TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI UANG SINAYAN SEBAGAI PENJAMIN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam)".

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah



Oleh :

SHERLY EKA FEBRIANTI
1115.042

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1441H /2019M

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Uang Sinayan Sebagai Penjamin Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam)"**, yang disusun oleh **Sherly Eka Febrianti,** dengan **Nim 1115.042**, **Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syaksiyah), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.** Pembahasan ini bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi uang sinayan sebagai penjamin keharmonisan rumah tangga di Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, untuk menghasilkan data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi uang sinayan sebagai penjamin keharmonisan rumah tangga di Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Metode analisa data yang penulis gunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwasannya pelaksanaan pemberian *uang sinayan* yang diberikan suami kepada isteri minimal sebanyak tiga ratus ribu rupiah yang bertujuan untuk simbolis terhadap kesejahteraan keluarga tersebut. Akibat dari tidak dibayarkannya uang sinayan tersebut adalah sanksi sosial berupa cemoohan dari masyarakat yang akan berimplikasi kepada keharmonisan rumah tangga mereka. Jika tradisi pemberian uang sinayan ini dikaitkan dengan *'urf* maka tradisi ini termasuk kepada '*urf al- Khashah* karena tradisi ini hanya berlaku di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Selain itu tradisi ini termasuk '*urf shahih* karena tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara baik itu al-quran dan sunnah.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwasannya tujuan dari pemberian uang sinayan adalah dalam rangka melestarikan tradisi yang sudah turun temurun, dan beberapa nilai yang terkandung di dalamnya yaitu menjalin hubungan silahturahmi yang lebih erat antara keluarga suami dengan keluarga isteri, selain itu pemberian uang sinayan merupakan simbol dari tanggung jawab seorang suami terhadap isterinya, serta nilai kesederhanaan yang tergambar dalam pelaksanaan tradisi pemberian uang sinayan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kecendrungan untuk hidup berkelompok, kecendrungan ini sudah menjadi fitrah manusia dengan bukti bahwa tidak seorangpun yang mampu menjalani kehidupan sendiri. Kebutuhan hidup bersama tersebut, melahirkan aturan-aturan yang akan menjaga dan mengatur hubungan antar manusia yang mengikatkan diri mereka dalam kesatuan komunitas antar umat manusia yang dikenal dengan istilah masyarakat yang saling bergaul satu sama lain.[1]

Adanya saling bergaul ini tentu karena adanya aturan hidup yang bukan disebabkan manusia secara perorangan melainkan oleh unsur kekuatan nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama, sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontiniu dan terkait suatu rasa identitas bersama.[2]

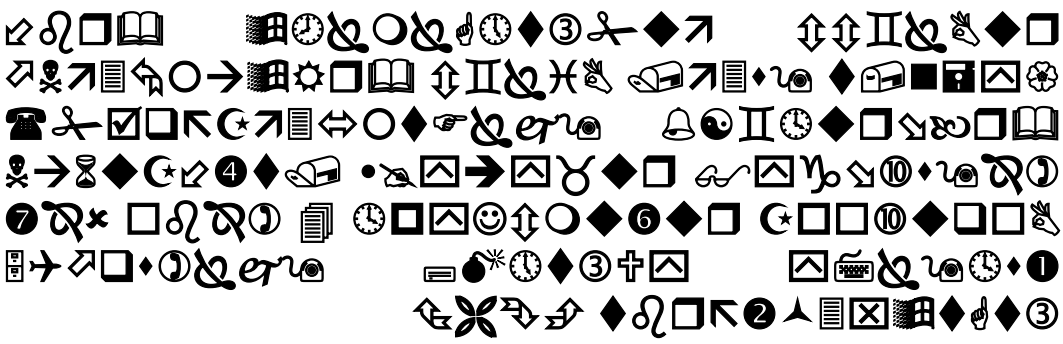
Pada dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan atau dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasangan. Perkawinan yang dianjurkan oleh islam meliputi aspek yang menyiratkan banyak hikmah didalamnya. Dalam membentuk sebuah keluarga, Allah tidak

[1]M.Munandar, Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Eresco, 1993), Cet Ke-7, hal. 63

[2]*Ibid*., hal. 64

menyamakan manusia dengan makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antarajantan dan betinanya secara anarki tanpa adanya aturan sedikitpun. Tetapi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah menciptakan aturan yang ketat menyangkut keluarga, sehingga nantinya akan terlihat bahwa tujuan perkawinanitu meliputi multi aspek yang salah satunya adalah aspek sosial.[3]

Salah satu dari sekian banyak aspek sosial tersebut adalah bahwa perkawinan dapat melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup dan penuh kasih sayang. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:



Artinya :"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".[4]

Tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa *Mawaddah* dan *warommah* (cinta dan kasih sayang) di antara para anggota keluarga.[5]

[3]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia,2000), hal.17

[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Bumi Restu, 1977), hal .321.

[5]Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta:Titian Ilahi Press, 1994), hal. 11

Mengingat keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat, maka untuk membentuk sebuah masyarakat yang baik harus berawal dari keluarga baik pula. Untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal sangatlah dituntut peran masing-masing pihak yang menjadi unsur penting dalam berdirinya sebuah keluarga, terlebih lagi peran laki-laki sebagai kepala keluarga.

Di dalam hubungan suami istri, dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istrinya mempunyai hak dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Quran seperti dalam surat An-Nisa ayat 34 dan beberapa Hadis Nabi. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini terdapat empat hal.

1. Kewajiban suami terhadap istrinya yang merupakan hak istri dari suaminya
2. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya
3. Hak bersama suami istri
4. Kewajiban suami istri.[6]

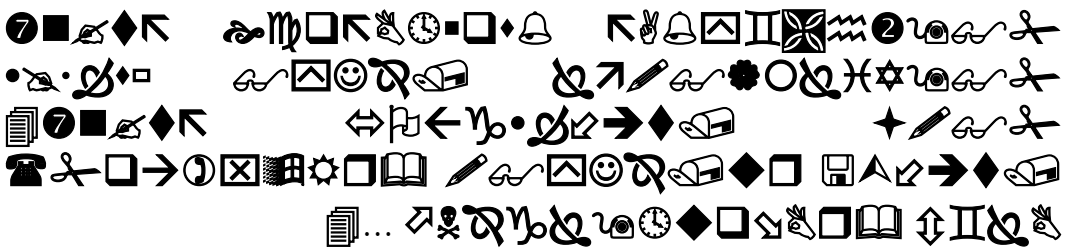
Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dibagi ke dalam dua bagian:

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi

Dalam hal kaitannya dengan kewajiban suami memberi nafkah kepada keluarganya, yang mana nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan

[6]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 160

hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagian rumah tangga.[7] Firman Allah dalam surat An-Nisa 34.



Artinya :"*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*"

Dan dalam sebuah hadis dijelaskan pula tentang kewajiban suami bertanggung jawab penuh terhadap istrinya.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ – أَوِ اكْتَسَبْتَ – وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْت

Artinya*: "Telah menceritakan Musa bin Ismail bahwasanya telah menceritakan Hammad bahwa telah mengabarkan kepada kami Abu Qoraah Al Bahili dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah bersabda:beliau berkata tentang hak dari seorang istri, Beliau menjelaskan: bahwasanya berilah ia makan ketika engkau makan, Engkau memberi pakaian kepadanya, jika engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul wajahnya, janganlah engkau*

[7]Abdul Halim, *Bagaimana Membahagiakan Istri* (Solo:Era Intermedia, 2006), hal. 71

memburukkannya, dan janganlah engkau meninggalkannya kecuali di dalam rumah"(HR. Abu Daud).[8]

Maka dari itu jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi, makanan, pakaian, dan sebagainya. Maka dalam hal ini suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya.[9]

Dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis bukanlah melalui proses kebetulan, melainkan sesuatu yang direncanakan, diprogram dan diantisipasi. Terciptanya sebuah keluarga yang harmonis, diantaranya adanya saling mencintai, saling pengertian, komunikasi yang lancar,adanya visi yang jelas terhadap masa depan anak.[10]

Adakalanya suami dan istri tidak merasa bahagia dalam kehidupan rumah tangganya karena sering terjadi perselisihan di antara keduanya. Untuk menghindari hal tersebut, manusia dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan di antara suami istri seperti yang disebutkan dalam buku pintar keluarga muslim:

1. Mengungkit kekurangan keluarga suami atau istri
2. Suka mencela kekurangan suami atau istri
3. Kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami/istri
4. Memuji wanita atau pria lain.[11]

[8]Abu Daud Sulaiman bin Al.Asya'ats As-Sajastani, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar-Kutub Al-Araby, t.th), Juz 2, hal. 210 hadis no 2144

[9]Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hal. 471

[10]BP4,*Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang: BP4 Jateng,2003), hal. 27

[11]*Ibid.*, hal. 28

Terkadang perselisihan tidak hanya ditimbulkan oleh ke empat faktor tersebut, adakalanya perselisihan dalam rumah tangga bisa terjadi akibat faktor-faktor yang datang dari luar, jika tidak cepat diselesaikan maka akan menimbulkan masalah baru dalam keluarga. Khususnya bagi suami atau istri yang belum dapat menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga secara baik, maka hendaknya jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan bercerai.

Secara umum perselisihan yang terjadi di antara suami-istri yang bisa membuat keretakan dalam rumah tangga dan bisa berujung kepada perceraian, sangat beragam antara lain: permasalahan ekonomi, pengaruh adat, poligami tidak sehat, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, kurang perhatian terhadap pasangan, atau tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga.[12]

Dilihat dalam sejarah singkatnya nenek moyang telah menerapkan tradisi seperti (membayar *Uang Sinayan*) secara turun temurun. Dalam artian suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam membayar *Uang Sinayan* oleh suami setelah pernikahan, hal tersebut sebagai salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Adapun di Jorong Sungai Cubadak, Kecamatan Baso di mana seorang suami, apabila telah memberikan nafkah otomatis hak istri sudah terpenuhi, tapi kenyataannya di Jorong Sungai Cubadak, nafkah sudah diberikan tapi ada kebiasaan suatu kampung seorang suami wajib

[12]Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999) hal. 3

memberikan uang belanja setiap Minggu Sore, karena besoknya hari Pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Istilah orang kampung *Uang Sinayan*, tanpa *Uang Sinayan* istri tidak bisa membeli kebutuhan dapur. Sementara aturan itu telah diberlakukan sebelumnya dan disepakati oleh kepala suku minimal dalam 2 tahun.[13]

Dalam kenyataannya nafkah atau rezki itu tidak tahu atau tidak jelas kapan datangnya. Kalau suami pekerjaannya tidak tetap tentu pendapatannya tidak bisa ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Apabila suami tidak memberikan *Uang* Sinayan, suami dianggap tidak beradat atau dianggap tidak ada lagi harga dirinya didepan mata keluarga istrinya secara tidak langsung itu telah menjadi persoalan keretakan rumah tangga, dalam proses yang demikian adanya campur tangan pihak ketiga (keluarga dekat istri) yang di antaranya mertua, mamak, atau masyarakat. Maka dari itu timbullah pertengkaran dan terjadi percekcokan karena dianggap suami itu tidak menafkahi istri apabila tidak memberikan *Uang Sinayan* tersebut.[14]

Uang Sinayan adalah uang belanja atau keperluan dapur yang wajib diberikan setiap hari Minggu Sore karena hari belanjanya hari Senin yang diketahui oleh pihak ketiga.[15] Sementara uang yang didapat tidak sesuai dengan

[13]Sutan Bandaro, Warga Sungai Cubadak, *Wawancara Pribadi*, Jorong Sungai Cubadak, 28 November 2018

[14]Ali Amran, Warga Sungai Cubadak, *Wawancara Pribadi*, Jorong Sungai Cubadak, 25 November 2018

[15]Syamsi, Pemungka Adat, *Wawancara Pribadi*, Jorong Sungai Cubadak, 28 November 2018

kebutuhannya maka dari itu timbullah celah dalam dalam keretakan rumah tangga sehingga tidak terjaminnya keharmonisan rumah tangga.[16]

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut di atas dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI UANG SINAYAN SEBAGAI PENJAMIN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam)".**

B. Rumusan Masalah

Dengan mengamati latar belakang masalah yang ada, penulis merasa tertarik untuk mengkaji pokok permasalahan yang perlu mendapat penjelasan lebih detail untuk diteliti, yaitu: "Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Uang Sinayan dalam penjamin Keharmonisan Rumah Tangga di Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam"?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan analisa penulis yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Uang Sinayan* dalam penjamin keharmonisan rumah tangga di Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.

D. Kegunaan Penelitian

[16]Hardon, Staf KUA (Bimbingan Keluarga Sakinah Kua Baso), *Wawancara Pribadi*, 24 November 2018

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

a. Secara Teoris

1. Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai tradisi Uang Sinayan dalam penjamin keharmonisan rumah tangga di Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan tentang adat istiadat Minangkabau di tengah masyarakat

b. Secara Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk merobah kebiasaan masyarakat Jorong Sungai Cubadak dalam memberikan *Uang Sinayan* menurut ajaran Islam.
2. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Untuk lebih memperjelas pembahasan serta pemahaman dalam penelitian ini dan untuk mencegah kesalahpahaman terhadap isi tulisan penelitian ini maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Uang Sinayan dalam penjamin Keharmonisan Rumah Tangga (*Studi Kasus Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam)*"**

Menurut bahasa Tinjauan adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan yang bermaksud menaggapi dan menerangkan tentang sesuatu menyelidiki dan mempelajari.[17]

Menurut bahasa Hukum Islam ialah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasul SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk umat Islam.[18]

Menuut etimologi Tradisi adalah proses atau cara yang dilakukan secara berulang-ulang.

Menurut Syamsi warga Sungai Cubadak bahwa *Uang Sinayan* adalah merupakan salah satu tradisi masyarakat Jorong sungai cubadak dimana *Uang Sinayan* adalah Uang belanja atau keperluan dapur yang harus diberikan oleh suami kepada istri setiap Minggu sore, karena hari belanjanya hari Senin.[19]

Adapun Sungai Cubadak adalah salah satu Jorong yang ada di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Berdasarkan uraian tentang judul diatas, dapat disimpulkan bahwa judul dalam pembahasan skripsi ini membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Uang Sinayan dalam penjamin Keharmonisan Rumah Tangga (*Studi Kasus Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam)*"

F. Tinjauan Pustaka

[17]Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet ke-7, hal. 1060

[18]Amir Syarifuddin, Ilmu Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, I997), Cet ke- 1, hal. 5

[19]Syamsi, Pemungka Adat, *Wawancara Pribadi*, Jorong Sungai Cubadak, 20 November 2018

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang serupa. Selain itu penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan dan perbedaan hasil kesimpulan, oleh suatu penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan tema yang hampir serupa.

Penelitian yang dilakukan oleh Martia Lestari (Nim: 1111.077) dengan judul "Tradisi membuang makanan ketika kematian ditinjau dari Hukum Islam". Dalam skripsi menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan tradisi membuang makanan ketika kematian dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi membuang makanan ketika kematian dengan berjuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi membuang makanan ketika kematian dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Dodi Syaputra (Nim: 1114.056) dengan judul "Eksistensi Program Binaan Keluarga Sakinah Nagari Bayur Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga". Dalam skripsi menjelaskan tentang program-program yang dilaksanakan dalam menciptakan keutuhan rumah tangga dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program binaan keluarga sakinah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachman Fadhly (Nim: 1113.0049) dengan judul "Tradisi Marantam di Jorong Sariak Laweh Nagari Nan Tujuah Kabupaten Agam". Dalam skripsi menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan tradisi

marantam di Jorong Sariak Laweh Nan Tujuah Kabupaten Agam bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi Marantam di Jorong Sariak Laweh Kabupaten Agam.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Andika (Nim: 1111.022) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talam Jamba Langkok dalam Alek Pernikahan". Dalam skripsi menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi talam jamba langkok dalam alek pernikahan.

Sedangkan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Uang Sinayan dalam penjamin Keharmonisan Rumah Tangga belum pernah ada sebelumnya, oleh sebab itu menurut penulis penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah yang belum diisi dalam penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan bentuk penelitian Deskriptif, di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* artinya melakukan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dan dibutuhkan dalam pembahasan skripsi ini.[20] Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang memfokuskan pengamatan pada nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

[20]Husaini Husman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Cet ke- 6, hal. 54

2. Sumber Data

Dalam hal penelitian lapangan didukung dengan adanya dokumen-dokumen yaitu mentelaah data dokumen yang dimungkinkan dapat memberi informasi, penjelasan serta rujukan terhadap topik penelitian ini. Dokumen ini bisa bersifat pribadi maupun dokumen yang ada di instansi atau lembaga yang memiliki relevansi dengan konteks penelitian ini.

Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data dari Sumber Primer (*Primary Sources)* dan Sumber Sekunder *(Secondary Sources*).

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung kelapangan dengan *key informant* yaitu:

a) Pemuka Adat Jorong Sungai Cubadak

b) Tokoh Masyarakat Jorong Sungai Cubadak

c) Sampel dari beberapa Masyarakat Jorong Sungai Cubadak

2) Sumber data sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini.[21]

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Maka untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis mengunakan metode sebagai berikut:

[21]P.Joko Subagyo,*Metode Penelitian dalam Teory dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), hal. 87

a) Observasi atau pengamatan secara langsung

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada suatu objek penelitian di lapangan.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara tanya jawab, kuesioner, rekaman suara.[22] Metode ini merupakan metode pertama yang akan penulis pakai untuk memperoleh data data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

b) Wawancara *(interview)*

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pertanyaan kepada responden.[23] Dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan demi menyempurnakan data.[24] Melalui wawancara ini peneliti mencari data dengan berkomunikasi secara langsung dan melakukan tanya jawab dengan pemangku adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang mengetahui tradisi *Uang Sinayan.*

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data diperlukan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilih-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian dengan membuat abstrak,

[22]Suharsimi. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002*)*, Cet Ke-12, hal. 46

[23]*Ibid,,,* hal. 39

[24]Abdul Halim Hanafi,*Metodologi Penelitian Bahasa*,(Batu Sangkar: STAIN Batu Sangkar press, 2006), hal. 60

yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti melalui proses untuk menjaga pertanyaan-pertanyaan sehingga tetap berada di dalamnya.[25]

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti valid dan konsisten.

Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.[26]

Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.[27]

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, sekiranya

[25]Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosiologi Dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hal.70
[26]*Ibid*., hal.178
[27]*Ibid*., hal.103

penulis perlu mengetengahkan dan menuangkan sistematika penulisan penelitian ini agar dapat dicerna dengan mudah dan runtut sebagaimana berikut ini:

Bab I Pendahuluan : Di dalam Bab pendahuluan ini terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan bab awal yang mengantarkan pada bab- bab berikutnya.

Bab II Landasan Teori : Landasan Teori Nafkah. Pada bab ini membahas tentang nafkah mencakup Pengertian Nafkah, Dasar Hukum Nafkah, Standar dan Ukuran Nafkah, Syarat-Syarat Mewajibkan Nafkah, dan Sebab-Sebab Mewajibkan Nafkah. Landasan 'Urf, Meliputi Pengertian, Pembagian, Syarat-Syarat Berlakunya, Hukum Serta Kehujjahan "Urf. Landasan Teori Adat, Meliputi Pengertian, Kepribadian Hukum Adat serta Adat Minangkabau

Bab III Hasil Penelitian: Monografi Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Konsep Nilai dalam Tradisi Uang Sinayan. Tradisi Uang Sinayan dalam Tinjauan Hukum Islam, serta analisa penulis terhadap tradisi Uang Sinayan dalam penjamin Keharmonisan Rumah Tangga di Jorong Sungai Cubadak (Studi kasus di Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam)

Bab IV Penutup: Sebagai capaian simpul dari hasil penelitian yang benar, berkelanjutan, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, pada bab penutup ini disusun dengan; Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata **انفق** dalam bahasa secara etimologi mengandung arti: **نقص و قل** yang berarti berkurang, juga berarti **فنى و ذ هب** yang berarti hilang atau pergi, mengeluarkan belanja. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istritidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Sedangkan nafkah menurut ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan, dan papan.[28]

Menurut istilah syara' nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau untuk keluarganya yang berupa makanan, minuman, pakaian dan sebagainya.[29]*Ibnu Al Manayyar berkata*," penamaan nafkah sebagai sedekah sama halnya dengan penanaman mahar sebagai *nihlah* (pemberian). Maka dari itu kebutuhan perempuan terhadap laki-laki sama seperti

[28]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001), hal. 165-166

[29]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal. 425

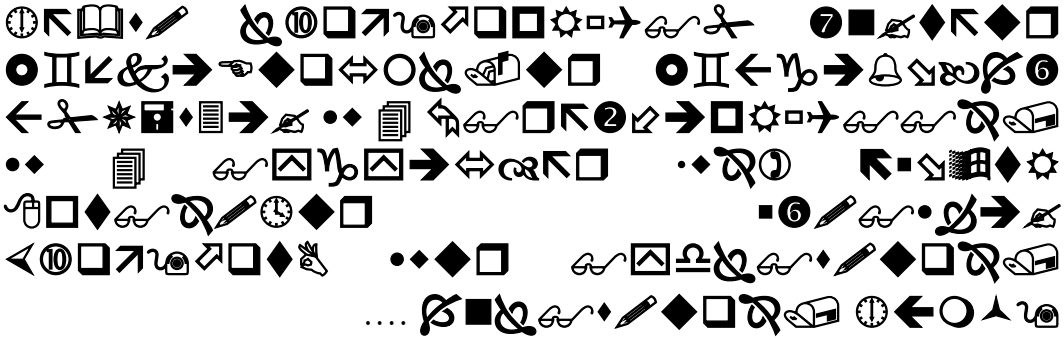
kebutuhan laki-laki terhadap kelezatan, penjagaan, ketentraman, dan keinginan mendapatkan anak, maka pada dasarnya laki-laki tidak wajib memberikan sesuatu kepada perempuan itu.

Hanya saja Allah mengkhususkan bagi laki-laki keutamaan atas perempuan untuk memenuhi kebutuhan perempuan, dan dengan itulah laki-laki diangkat derajatnya di atas perempuan, sehingga boleh digunakan kata *nihlah* untuk mahar dan boleh juga digunakan kata sedekah untuk nafkah.[30]

Nafkah menurut bahasa adalah suatu yang oleh seseorang untuk keluarganya, sedangkan menurut syara' nafkah adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, namun umumnya fukaha membatasi dalam makanan saja. Karena itu, mereka kemudian menambahkan pakaian dan tempat tinggal.[31]

2. Dasar Hukum Nafkah

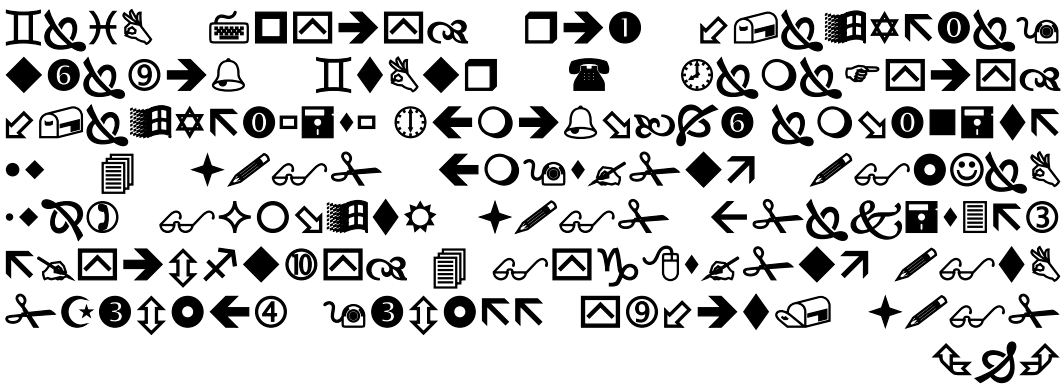
a. Q.s Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:



Artinya: *"Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah tidak akan mendapat kesengsaraan karena anaknya".*

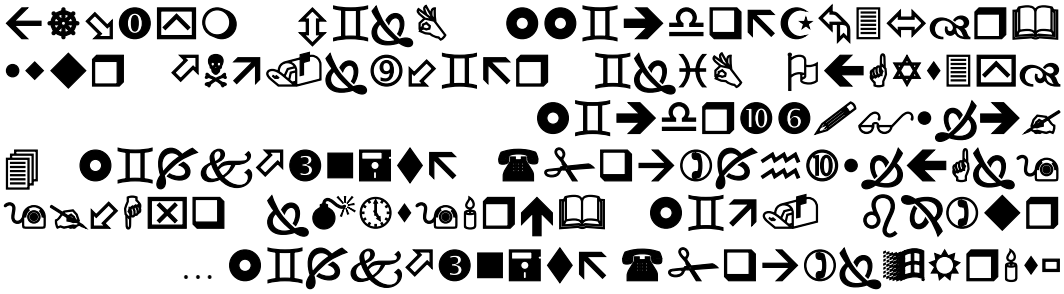
b. Q.s Ath-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

[30]Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 532
[31]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 110



Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

c. Q.s Ath-Talaq ayat 6 yang berbunyi:



Artinya : *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Sementara, dasar hukum kewajiban memberi nafkah dari hadis sebagai berikut:

a. Hadis riwayat Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ ، عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً[32]

Artinya :*"Telah menceritakan kepada kami Iyas, telah menceritakan kepada kami Syukbah, dari Adi bin Syabit dia berkata: bahwasanya aku telah mendengar dari Abu Mas'ud Al- Anshari, dari Nabi SAW beliau bersabda: "jika seorang muslim memberi nafkah kepada istrinya, dia mengharap mendapat pahalanya, maka nafkah tersebut menjadi sedekah baginya"*.

b. Hadis riwayat Mu'awiyah Al-Qusyairi RA, tuturnya: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah hak istri kami? "beliau menjawab:

حد ثنا بكر بن آبي شية : حد ثنا يز يد بن ها رون عن شعبت, عن أ بي قر عة , عن حكيم بن معا وية , عن أ بيه أن رجلا سأ ل النبي صلى الله عليه وسلم :ما حق المرأة على الزوج قل :(أن تطعمها إذا طعمت , وتكسوها إذا اكتسيت , ولاتضرب الوجه , ولا تقبح , ولا تحجرر إلآ في البيت)

Artinya :*"Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun dari Syu'bah, dari Abu Qaza'ah, dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, apakah hak istri atas suami? Beliau menjawab, "Memberinya makan jika kamu makan, menyandanginya jika kamu bersandang, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah".*[33]

3. Syarat-syarat Kewajiban Nafkah

Beberapa syarat istri berhak menerima nafkah, sebagai berikut:

a. Sahnya akad nikah.

b. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.

[32]Muhammad bin Ismail,bin Al-Mughirah Al-Bukhari, *Al-Jami' Ash- Shahih*, (Qahirah: Dar- Asy Sya'b, t.th), Jilid 7, hal. 80, hadis no 5351

[33]Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadists (al-kutubu al-sittah)* 8 Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Almahira, 2013), hal. 329

c. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.
d. Mereka bisa diajak bersenang-senang. Jika istri masih kecil, belum bisa diajak berhubungan, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dalam pendapat yang lebih shahih tidak wajib nafkah, karena tidak didapatkan kemungkinan yang sempurna, yakni kemungkinan untuk bersenang-senang dan tidak berhak iwadh (pengganti) yakni nafkah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika seorang suami menahan istri kecil dan tinggal bersama untuk bersenang-senang maka wajib memberi nafkah. Suami kecil bersama istri dewasa wajib memberi nafkah, karena kemungkinan bersenang-senang dijumpai dari sisi istri dan dari suami kurang dapat terpenuhi.[34]

Jumhur ulama memberikan sejumlah syarat atas kewajiban pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya yang dikategorikan menjadi dua: sebelum dan sesudah melakukan hubungan intim.

Pertama, syarat-syarat sebelum melakukan hubungan intim.

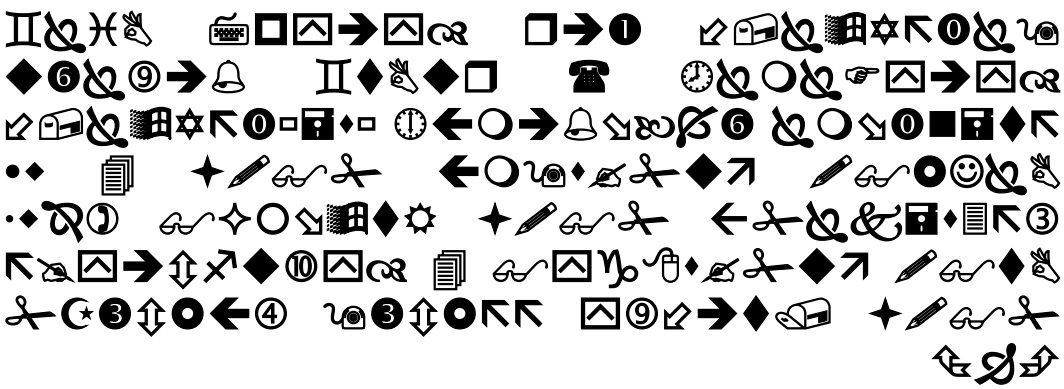
a. Istri memberi kesempatan pada suami untuk menyenggamainya, misalnya dengan mengajaknya untuk berhubungan intim setelah akad. Jika ia menolak disenggamai tanpa alasan (uzhur), maka tidak ada kewajiban nafkah atas suami.
b. Istri mampu diajak senggama, dalam arti bukan anak kecil, atau memiliki halangan yang tidak memungkinkannya untuk disenggami.

[34]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 214-215

c. Perkawinan mereka sah (legal) jika tidak, maka suami tidak wajib menafkahinya, dan istri tidak bisa dianggap sebagai (pengabdi) pada suami, sebab ia tidak bisa tinggal serumah dengan suami mengingat akad nikahnya tidak sah, sehingga konsekuensinya ia pun tidak berhak menerima nafkah.[35]

Kedua, syarat-syarat setelah melakukan hubungan intim:

a. Kondisi keuangan suami baik, seandainya ia sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu memberi nafkah, maka ia tidak wajib memberi nafkah selama krisis. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Ath-Talaq ayat 7 berbunyi:



Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

b. Istri setia sepenuhnya pada suami (dan tidak membangkang). Jika istri sudah enggan menaati suami, maka tidak ada kewajiban nafkah untuknya.[36]

[35]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 316-317

[36]*Ibid*,. hal. 316-317

Seorang suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Bila istri ke luar rumah dan pergi ke tempat lain tanpa persetujuan suami atau alasan yang dibenarkan agama.
2. Bila istri bepergian tanpa seizin suami.
3. Bila istri ihram tanpa persetujuan suami.
4. Bila istri menolak bersetubuh dengan suaminya.
5. Bila suami meninggal dan istri menjadi janda.

Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, jika suami menolak atau mengabaikan pemberian nafkah selama dua tahun, istri berhak menuntut cerai. Tetapi berbeda dengan Mazhab Hanafi, ketidakmampuan ataupun pengabaian nafkah ini bukan merupakan alasan yang cukup untuk bercerai. Seorang istri berhak menuntut suaminya agar mengajaknya bepergian atau memberi nafkah selama ia tinggalkan, sejumlah uang belanja sebelum ia pergi atau memberi kuasa kepada seseorang untuk menafkahi istrinya. Biaya hidup itu diberikandalam jangka waktu yang sama seperti kebiasaan suami membayarnya.[37]

4. Standar dan Ukuran Nafkah

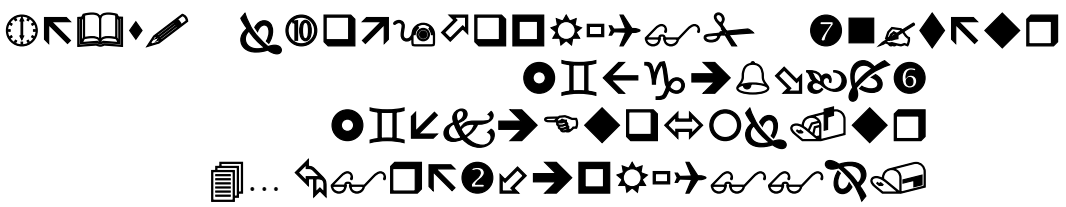
Berdasarkan kepada pendapat jumhur ulama yang status sosial ekonomi tidak termasuk kepada kafaah yang diperhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama, maka dari itu keadaan yang begini menjadi perbincangan di kalangan ulama tentang status sosial ekonomi

[37]Abdur Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 370-371

yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah. Dalam ini terdapat dua pendapat.[38]

Pertama: Pendapat Imam Ahmad mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonominya berbeda diambil standar menegah diantara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan diantara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.[39]

Kedua: Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri.[40] Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:



Artinya : "*Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf".*

Pengertian ma'ruf dalam ayat ini dipahami ulama golongan itu dengan arti mencukupi dan salah satu kepatutan yang diperintahkan Allah merumahkan istri di tempat yang menjamin keamanan diri dan harta bendanya. Istri membutuhkan tempat tinggal untuk menutupi diri dari pandangan non mahram, hubungan intim,

[38]Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 47-48

[39]Abdul Azis Muhammad Azam, *Op.cit*,. hal. 213

[40]*Ibid*,. hal. 213

dan menjaga harta, sehingga tempat tinggal menjadi hak istri yang wajib disediakan oleh suami.[41]

Dalil ini dikuatkan dengan sepotong hadis nabi dari Aisyah muttafaq alaih yang mengakatan:

حد ثنا محمد بن المثنى : حد ثنا يحي عن هشام قا ل : أحبر نى أبي : وعن عا ئشة ر ضي الله عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا لت : يا رسول الله, إن أبا سفيا ن رجل شحيح لا يعطيبي من النفقة ما يكفيني ويكفي بني, إلآما أخذ ت من ما له بغير علمه, فهل علي في ذلك من خنا ح؟ فقال : خذي من ما له ما يكفيك و ولدك بالمعروف.

Artinya : *"Muhammad bin Al-Mutsanna menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Hisyam, dari ayahku yang mengabarkan dari Aisyah ra, ia berkata Hindun binti Utbah Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan urf tradisi yang berlaku".*[42]

Kewajiban memberi nafkah secukupnya kepada istri, ini merupakan pendapat kebanyakan ulama dan imam Syafi'i sebagaimana yang disebutkan Al Juwaini. Adapun yang mashur dari mazhab Syafi'i bahwa jumlah nafkah ditetapkan berdasarkan ukuran mud. Bagi yang berkecukupan setiap hari dua mud, dan bagi yang kehidupannya sedang satu setengah mud, dan bagi kesulitan satu mud.[43]

Hanya saja penetapan berdasarkan mud butuh dalil. Apabila terbukti benar, manakala yang mencukupi pada di atas dipahami sebagai kadar tertentu

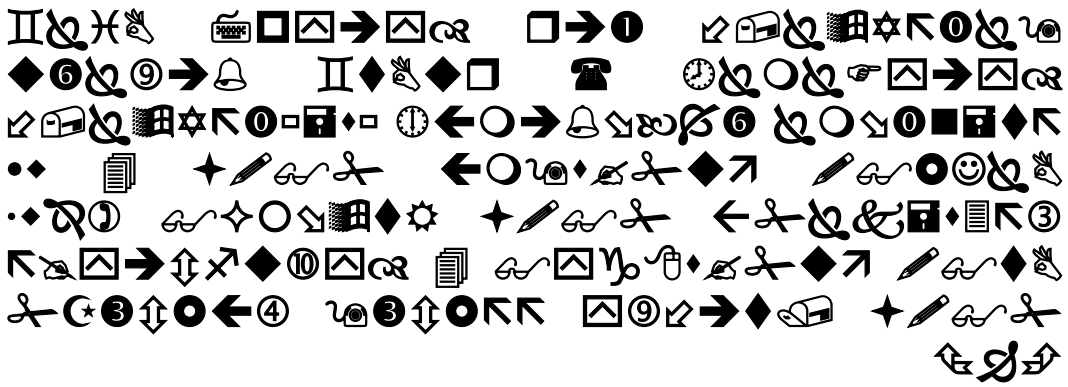
[41]*Ibid*,. hal.321

[42]Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadists (al-kutubu al-sittah) Shahih Bukhari 2*, (Jakarta: Almahira, 2012), hal. 401

[43]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.cit,*. hal. 568

berdasarkan mud. Seakan-akan Abu Sufyan memberikan nafkah kepada istrinya sesuai standar kehidupan orang kelas menengah, sementara Abu Sufyan termasuk orang yang mampu. Maka dari itu, Nabi SAW mengizinkan istrinya untuk mengambil sisanya untuk menyempurnakan kadar nafkah yang seharusnya dia terima.[44]

Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imamiyah.[45] Yang dijadikan landasan pendapat oleh ulama ini adalah firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:



Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Adapun makna ayat tersebut adalah menurut kemampuan dan sabda Rasulullah SAW kepada Hindun: ambillah sesuatu yang mencukupi engkau dan

[44]*Ibid*,. hal. 568

[45]Abdul Azis Muhammad Azam, *Op.cit*,. hal. 215

anak engkau, dengan apa yang telah dikenal bahwa setiap manusia memberikan nafkah dengan kadar kondisinya.[46]

Selanjutnya ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkat, bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud 1 mud = 1 kati atau 800 gram. Kewajiban suami yang miskin adalah satu mud, dan yang pertengahan adalah satu setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian nafkah.[47]

Imam Hambali dan Maliki mengatakan bahwa apabila keadaan suami istri yang berbeda, yang satu kaya dan yang lainnya miskin, maka besar nafkah yang ditentukan adalah ditengah-tengah antara dua hal itu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. Demikian itu bila dikaitkan dengan persoalan sandang dan pangan, dalam hal papan dengan apa yang patut baginya menurut kebiasaan yang berlaku dan tidak pada kondisi suami.[48]

5. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah

a. Sebab Pernikahan

Pernikahan, menyebabkan seorang untuk memberikan nafkah menurut kesanggupannya kepada segolongan berikut:

1. Istri dan anak.

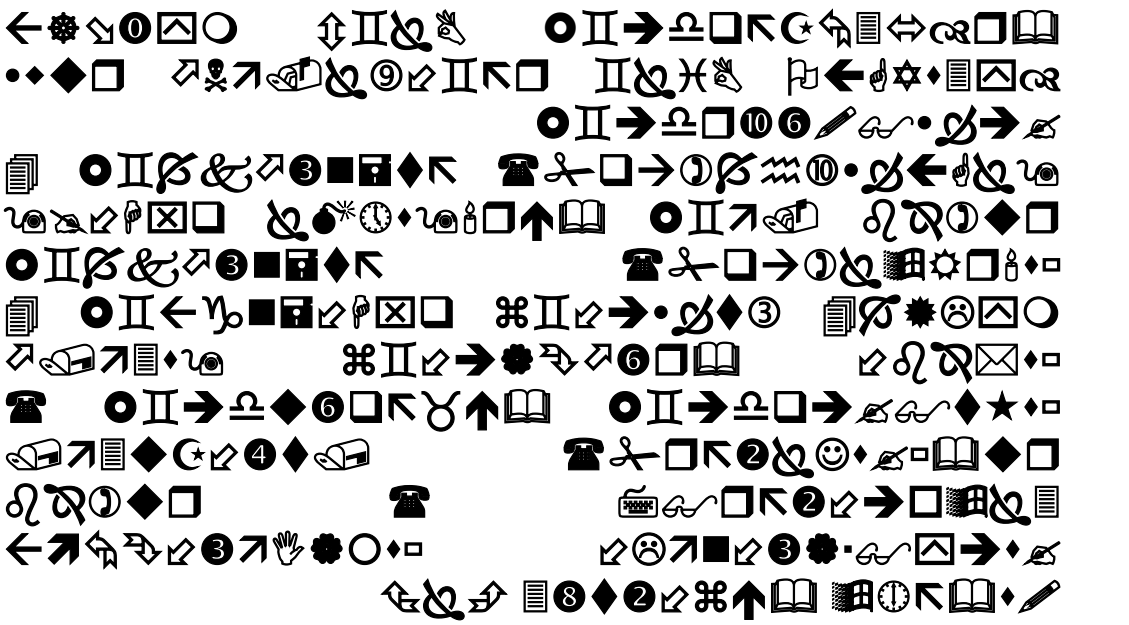
[46]*Ibid*,. hal. 215

[47]Amir Syarifudin, *Op.cit*,. hal.170-171

[48]Afif Muhammad, *FikihLima Mazhab "Al-Fiqh 'ala al Madzahib al Khamsah"*, (Jakarta: Lentera, 2000), hal. 431

2. Istri yang diceraikan selama ia berada dalam masa iddah raj'i, akan tetapi bagi perempuan yang sudah diceraikan tiga kali atau cerai lain umpamanya karena khulu' atau fasakh, yang wajib hanyalah menyediakan tempat tinggal dan tidak wajib memberikan nafkah selama ia beriddah.

Kalau mereka sedang hamil, wajiblah atas suami memberi nafkah dan tempat tinggal sampai mereka itu melahirkan. Firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 6 berbunyi:



Artinya *:"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

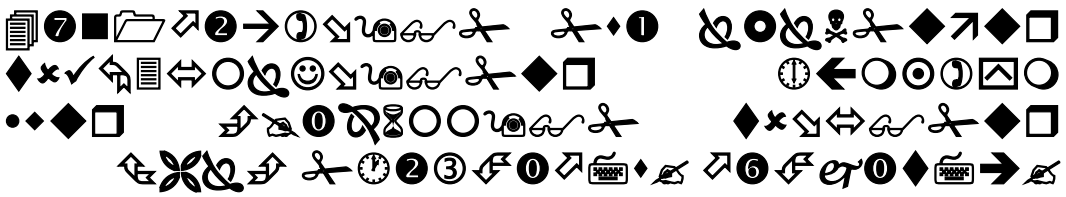
Dari ayat di atas, Allah menyatakan bahwa perempuan-perempuan yang diceraikan itu wajib diberi tempat dan belanja (nafkah), baik perempuan itu sudah diceraikan tiga kali ataupun masih talak raj'i.[49]

Menurut pengarang bidayatul mujtahid, dalam kalangan ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat tentang masalah wajib memberi nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang telah ditalak secara *Al-Battah*(cerai baik) bila mereka tidak hamil.

1. Ulama Kuffah berpendapat wajib diberi nafkah dan tempat tinggal.
2. Menurut Ahmad, Daud, Abu Sufyan Ats Sauri, Ishak dan jamaah (satu golongan lain), tidaklah wajib diberi nafkah dan tidak pula tempat tinggal.
3. Malik, Syafi'i dan satu golongan lain berpendapat wajib diberi tempat dan tidak wajib diberi nafkah.[50]

b. Sebab Kerabat

Memberikan nafkah karena karib kerabatnya, bagi seseorang juga merupakan kewajiban, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam surat Al- Isra' ayat 26 yang berbunyi:



[49]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal. 425-426

[50]*Ibid*,. hal. 425-426

Artinya:“*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa berikanlah olehmu wahai kaum mukallaf, kepada karibmu segala haknya, yaitu hubungan kasih sayang, dan bergaul yang baik dengan mereka. Jika mereka berhajat kepada nafkah, berilah sekedar menutupi kebutuhannya. Demikian juga berilah pertolongan akan orang miskin, dan musafir yang berjalan untuk sesuatu kepentingannya yang dibenarkan syara' agar maksudnya tercapai. Nafkah kepada kerabat itu syaratnya apabila mereka memerlukan pertolongan sebab miskin dan sebagainya.[51]

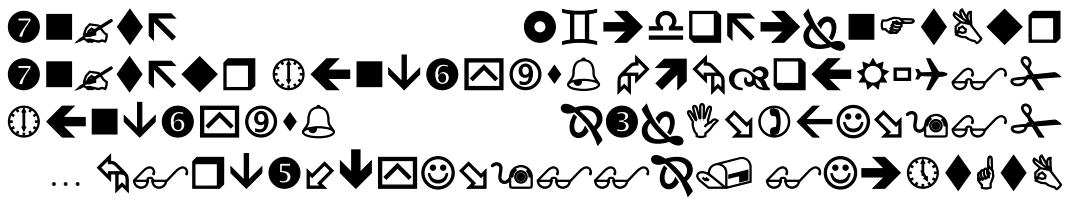
Adapun nafkah bagi kaum kerabat yang berkecukupan terhadap kerabat mereka yang berkekurangan, maka para fukaha telah berbeda pendapat secara tajam. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban dari kaum kerabat kecuali apa yang termasuk ke dalam bab berbakti dan silahturahmi.[52]

Imam Hanafi berpendapat bahwa syarat utama bagi wajibnya nafkah terhadap kaum kerabat oleh kerabat yang lain adalah, hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah diantara mereka. Imam Maliki mengatakan bahwa nafkah hanya wajib bagi dua, orang tua anak-anak yang merupakan keturunan langsung dan tidak mencakup orang-orang lainyang berada pada jalur keturunan pokok atau cabang.[53]

[51]*Ibid*,. hal. 425-426
[52]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma'arif, Cet- I, 1987), hal. 204-205
[53]Afifi Muhammad, *loc.cit*

Imam Hambali mengatakan bahwa para ayah dan seterusnya ke atas wajib memberi dan berhak atas nafkah. Demikian pula dengan para anak dan terus ke bawah, baik mereka atas waris atau tidak. Terhadap orang-orang yang berada di jalur lain, dan juga dikenakan kewajiban yang sama, dengan syarat orang yang memberi nafkah itu berhak mewarisiorang yang diberi nafkah.[54]

Asy-Syaukani berkata bahwa tidak wajib nafkah atas kerabat terhadap kerabatnya kecuali yang termasuk ke dalam bab silahturahmi dan berbuat kebaikan, ialah tidak ada dalil yang mengkhususkan hal itu. Akan tetapi yang ada ialah hadis-hadis mengenai silahturahmi, yang bersifat umum. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:



Artinya :"*Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).*

Imam Syafi'i berkata bahwa nafkah itu wajib bagi orang yang berkecukupan baik dia muslim ataupun bukan, terhadap asal yang berupa ayah dan kakek dan seterusnya ke atas dan juga terhadap cabang yang berupa anak dan cucu dan seterusnya ke bawah. Nafkah tidak wajib selain terhadap mereka ini, Imam Maliki berkata bahwa tidak wajib nafkah kecuali terhadap ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan dan tidak wajib nafkah terhadap kakek, cucu, dan kaum kerabat yang lainnya. Perbedaan agama tidak menghalangi kewajiban memberi nafkah.[55]

[54]*Ibid*,. hal. 431
[55]*Ibid*,. hal. 204-205

Imam Hambali mewajibkan nafkah atas kerabat yang berkecukupan yang mewarisi terhadap kerabat yang membutuhkan, bila kerabat yang membutuhkan meninggal dunia dan meninggalkan harta. Dengan demikian, maka nafkah itu berjalan seiring dengan warisan, sebab hasil itu sebanding dengan usaha, dan hak itu berimbang. Mereka mewajibkan nafkah terhadap kedua orang tua dan terus ke atas,dan terhadap anak dan terus sampai ke bawah. Bagi mereka tidak wajib nafkah terhadap dzawil arham yaitu mereka yang bukan dzawil furudh, dan bukan pula ashabah. Mereka ini tidak mendapatkan dan tidak wajib diberi nafkah.[56]

c. Sebab Keturunan

Bapak dan ibu, kalau bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu kalau dia tidak mempunyai bapak. Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula. Begitu pula, sebaliknya anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.[57]

B. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Kata *‘urf* berasal dari kata *‘arafa-ya’rifu* **(عرف – يعرف)** yang artinya adalah sesuatu yang dikenal.[58] Kata *‘urf* juga berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.

Mushtafa Muhammad al-Zarqa dalam kitabnya “*al-Madkhal al-Fiqhi al-*

[56]*Ibid*,. hal. 204-205
[57]Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 167
[58]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), Jilid 2, hal. 363

'Ami", mengatakan bahwa arti *'urf* ditinjau dari segi bahasa (secara makna asli) adalah mengetahui. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, lafal *'urf* secara bahasa ini kemudian digunakan untuk menunjukkan arti sesuatu yang sudah diketahui, bisa dilakukan, dianggap baik, dan diterima oleh tabiat yang sehat.[59]

Secara harfiah, *'urf* juga diartikan dengan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat, *'urf* dalam pengertian ini juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli syara'.[60]

Dari definisi *'urf* secara etimologi di atas menurut Muhammad Abu Zahrah *'urf* merupakan sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat yang dikerjakannya secara baik dan terus menerus, sehingga perbuatan tersebut menjadi kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat itu sendiri, pada perkembangan berikutnya *'urf* menjadi suatu kebiasaan (tradisi) yang berbentuk muamalah hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat dalam menetapkan urusan mereka.[61]

Terjadinya *'urf* dalam masyarakat adalah secara berangsur-angsur tahap demi tahap dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam membentuk hubungan dengan sesama manusia. Hubungan yang dibentuk tersebut adakalanya sesuai dengan ajaran Islam serta diterima oleh akal sehat dan ada yang tidak. Kalau dihubungkan dengan pengertian *'urf* secara etimologi di

[59]Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah (Dalam Perspektif Fiqh)*, (Jakarta: Ilmu Jaya, 2004), hal. 167

[60]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 128

[61]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Bairud: Dar al- Fikri al-Arabi, 1954), hal. 273

atas, maka hubungan dalam masyarakat yang sudah berlangsung lama sehingga sudah menjadi ketetapan, dan kalau dipandang dari segala segi, baik dan masuk akal maka itulah intinya kata-kata *'urf*. Sebaliknya hubungan bermasyarakat yang sudah menjadi kebiasaan tetapi tidak baik dalam pandangan agama serta tidak sesuai dengan hakekat makna *'urf* menurut etimologi maka hal itu tidak dikategorikan sebagai *'urf*.

Adapun *'urf* secara terminologi ada beberapa pendapat, salah satunya adalah menurut Syekh Abdul Wahab Khallaf yang mengemukakan bahwa *'urf* yaitu apa yang saling diketahui dan apa yang saling dijalani orang banyak, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan.[62]

Secara lebih panjang defenisi ini dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, ia mengatakan bahwa *'urf* adalah:

كل مااعتداه الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم اوقول تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لاتألفه اللغة.[63]

Artinya: *"Setiap perkara yang dibiasakan oleh masyarakat dan mereka melakukannya, baik berupa perbuatan yang masyhur dikalangan mereka, maupun perkataan yang mereka ketahui bersama yang menunjukkan arti tertentu yang tidak sesuai dengan bahasa*."[64]

Definisi yang lain tentang *'urf* ini adalah:[65]

عادة جمهورقوم في قول او فعل

Artinya: "*Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan*".

[62]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* Penerjemah Halimuddin, Judul Asli "*Ilmu 'Ushul Fikh",* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hal. 104

[63]Wahbah Zuhaily, *Al Wajiz Fi Ushul Al Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al Ma'ashir, 1995), hal. 97

[64]Ahmad Sudirman Abbas, *Loc.cit*

[65]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1977), Cet. ke-2, hal. 138

Berdasarkan definisi ini, Musthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqh Islam Universitas Amman, Jordania), mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu, dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku pada kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.[66]

Menurut pendapat lain, *'urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja[67]. Kata sesuatu mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan. Ungkapan masyarakat mengeksklusi (menyingkirkan) kebiasaan individual dan kebiasaan kelompok kecil orang. Ungkapan daerah tertentu menunjuk kepada *'urf amm.*[68]

Dalam kamus istilah fiqih juga dijelaskan bahwa *'urf* adalah segala sesuatu yang telah dikenal masyarakat dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik itu bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan

[66]*Ibid*,. hal. 138
[67]Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 161
[68]*Ibid*,. hal. 161

perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat.[69]

Selain definisi di atas, menurut istilah ushuliyyin masih banyak definisi-definisi yang berhubungan dengan *'urf* ini, namun pada dasarnya definisi yang dikemukakannya itu tidaklah menunjukkan perbedaan yang mendasar, pada umumnya pandangan mereka mengandung unsur-unsur yang hampir sama, oleh karena itu dapatlah diambil kesimpulan bahwa unsur yang sangat penting dalam *'urf* ini adalah:

1. Suatu adat kebiasaan yang telah berlaku di kalangan mayoritas masyarakat tanpa memandang strata sosial pendidikan, pangkat, dan keturunan.
2. Kebiasaan itu berupa perbuatan dan perkataan, karena di dalam kehidupan ini perbuatan dan perkataan itulah yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan manusia yang terlibat di dalamnya.
3. Adat yang berlaku di kalangan mayoritas masyarakat tersebut dipraktekkan secara terus menerus[70], kebiasaan yang dilakukan secara kebetulan atau yang bersifat sementara maka tidaklah dinamakan dengan *'urf*.
4. Kebiasaan itu belum mempunyai dalil hukum dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Secara umum perbuatan dan perkataan manusia yang berhubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia itu sudah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits, kemudian melihat perkembangan zaman, banyak terjadinya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sementara al-Qur'an dan Hadits tidak membahas secara khusus, oleh sebab itu para ulama mengambil hukum

[69]M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hal. 513
[70]Abdul Wahab Khallaf, *Op.cit.* hal. 273

dengan *'urf* ini selama tidak bertentangan dengan syari'at.[71]

2. Pembagian *'Urf*

Pembagian *'Urf* dibagi dari objek, jangkauan dan keabsahannya.

a. Apabila ditinjau dari segi objeknya, maka '*Urf* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) 'Urf al-Lafzhi

'Urf al-Lafzhi adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menggunakan lafaz tertentu ketika mengunkapkan lafaz tertentu ketika mengungkapkan suatu benda, seperti: ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada, ketika seseorang mendatangi penjual daging sapi kemudian membelinya dengan mengatakan" saya membeli daging ini satu kilo".

2) 'Urf al-'Amali

'*Urf al'Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan sehari-hari atau mu'malah keperdataan, seperti: kebiasaan masyarakat daerah tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Sementara berkaitan dengan mu'malah keperdataan seperti melakukan 'aqad ketika melakukan jual beli terutama berada di pasar swalayan tanpa adanya 'aqad secara jelas.[72]

b. Apabila ditinjau dari segi jangkauannya, maka '*urf* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

[71]*Ibid*,.hal. 143
[72]*Ibid*,..., hal. 139-140

1) ‘Urf al-Amm

‘Urf al-Amm adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas,seperti membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu tanpa adanya perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh.

2) ‘Urf al-Khash

‘Urf al-Khash adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat dan wilayah tertentu, seperti kebiasaan masyarakat pada suatu daerah ketika menjadikan kuitansi sebagai pembayaran alat bukti yang sah, meskipun tidak disertai dengan adanya dua orang saksi.[73]

c. Apabila ditinjau dari segi keabsahannya, maka ‘*urf* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) ‘Urf ash-Shahih

‘Urf ash-Shahih adalah kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. ‘*Urf* ini tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal maupun sebaliknya, seperti kebiasaan suatu masyarakat dengan memberikan hadiah kepada pihak perempuan ketika acara peminangan, sehingga hadiah tersebut tidak dikembalikan apabila acara peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki dan hadiah tersebut tidak bisa juga dianggap sebagai mas kawin.

2) ‘Urf al-Fasidah

‘Urf al-Fasidah adalah adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan

[73]*Ibid*,..., hal. 210

dengan ketentuan dan dalil-dalil syara', maka adat kebiasaan yang salah seperti menghalalkan perbuatan yang sudah menjadi haram, seperti kebiasaan berhadapan pipi antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dalam acara jamuan pesta pernikahan dan lain sebagainya.

Para ulama sepakat, bahwa '*Urf al-Fasidah* tidak dapat dijadikan landasan hukum karena tidak sesuai dengan syariat agama Islam, sehingga kita diharuskan untuk memperbanyak amal ma'ruf dan meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam.[74]

3. Syarat-syarat berlakunya "Urf

Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa suatu *'urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[75]

a. *'Urf* harus berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.[76]
b. Tradisi (*'urf*) menjadi perbandingan untuk mencapai sesuatu yang ingin kita ketahui hukumnya melalui kebiasaan yang ada sebelumnya. *'urf* ini telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
c. *'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.

[74]Abd.Rahman dahlan,*Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011), Cet Ke- 1, hal. 210-211
[75]Nasrun Haroen, *Loc.cit*
[76]*Ibid,*…, hal. 143

d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, baik nash al-Qur'an maupun Sunnah,[77] sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan. *'urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

e. Tidak meyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, termasuk di dalamnya tidak memberikan kesulitan dan kesempitan.[78]

f. *'Urf* tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang tata cara pelaksanaannya telah dijelaskan secara rinci oleh nash, seperti ibadah sholat.[79]

4. Dasar Hukum 'Urf

Secara umum *'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah mengunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiah, *'urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti *'urf* itu men*takhsis* umum nash.

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari Hadits ahad. Sedangkan ulama Syafi'iyah juga banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam

[77]Djazuli, *Op.cit*,…, hal. 187
[78]*Ibid*, …, hal. 187
[79]*Ibid*, …, hal. 187

penggunaan bahasa.[80]

Kalangan ulama yang mengakui *'urf* merumuskan kaidah hukum yaitu:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: *"Adat itu dapat menjadi dasar hukum."*[81]

Adat itu dapat menjadi dasar hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Jalaluddin Abdurrahman. Menurut Jalaluddin Abdurrahman bahwa banyak ketentuan fiqh yang diambil dari adat istiadat, misalnya adalah usia datang haid, usia baligh, usia bermimpi, penentuan jumlah hari haid, hari nifas, dan masa suci menurut kebiasaannya, najis yang dimanfaatkan, khutbah juma'at dan ijab qabul, salam dan jawabannya. Semua ini berlaku menurut adat istiadat. Yang berikutnya, dianggap adat kebiasaan apabila berlaku terus menerus, tetapi kalau terputus-putus tidaklah dianggap sebagai adat kebiasaan.[82]

Ibnu Abidin juga menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu dalil (*hujjah*) syar'i terhadap masalah-masalah yang tidak tercover oleh nash. Ia juga mengutip pernyataan yang mengatakan bahwa membangun hukum berdasarkan adat adalah suatu kewajiban. Demikian ini apabila tidak ada nash-nash yang secara khusus menentangnya. Apabila ada nash yang secara khusus menentangnya, maka posisi nash jelas mengalahkan adat.[83]

'Urf yang shahih wajib dipelihara pada tasyri' dan pada hukum. Syekh Muhammad Khudri Husain dalam tulisan berjudul *Memelihara 'Urf*, berkata bahwa *'urf* harus dipertimbangkan dalam memberi fatwa dan keputusan-

[80]Amir Syarifuddin, *Op.cit.* hal. 375
[81]*Ibid*,... hal. 375
[82]Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 252
[83]Ahmad Sudirman Abbas, *Loc.cit*

keputusan, akan tetapi seorang ahli hukum Islam tidak boleh memberi fatwa atau memutuskan hukum yang bertentangan dengan pokok syari'ah kecuali atas dasar dharurat.[84]

Contoh penggunaan *'urf* sebagai pedoman ialah di dalam mazhab Hanafi ada satu kesepakatan bahwa tidak boleh mengambil upah bagi yang mengajarkan al-Quran dan mendirikan syi'ar-syi'ar agama, karena semua ini adalah ibadah yang tidak diperkenankan mengambil upah. Akan tetapi, ketika menjadi kebiasaan manusia untuk mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an dan menjalankan syi'ar-syi'ar Allah, serta tidak mau melakukan itu tanpa upah, maka para fuqaha membenarkan hal ini, demi untuk terpeliharanya al-Qur'an dan terselenggaranya syi'ar-syi'ar agama Allah SWT.[85]

Adapun *'urf* yang rusak, maka tidak harus memeliharanya, karena memelihara itu bertentangan dengan dalil syara' atau membatalkan dalil syara'. Apabila manusia telah saling mengerti akad di antara akad-akad yang rusak seperti akad riba dan akad *gharar*, maka bagi *'urf* tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini.[86]

Ada beberapa alasan bahwa *'urf* dapat diajadikan sebagai dalil, yaitu :

1. Haditst Nabi yang berbunyi:

مَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنَافَهُوَعِنْدَاللهِ أَمْرٌحَسَنٌ

Artinya: "*Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik".*

[84]Djazuli, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 190

[85]*Ibid*,..hal. 191

[86]Rachmat Syafe'i, *Loc. cit*

Hal ini menunjukkan segala adat yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak dilaksanakan kebiasaan tadi maka akan menimbulkan kesulitan. Wahbah Zuhaily dalam kitab nya *al-Wajiz fi Ushul al Fiqh* menyebutkan:

الثابت بالعرف كالثبت بالنص[87]

Artinya:*"Sesungguhnya yang ditetapkan 'urf, seperti yang ditetapkan dalil nash*."

Maksudnya adalah bahwa segala yang ditetapkan oleh adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa nash di dalam masalah-masalah yang tidak terdapat nash unrtuk penyelesaiannya.[88]

2. Hukum Islam di dalam *khitab* nya memelihara hukum-hukum arab yang mengandung maslahat, seperti perwalian nikah oleh laki-laki, menghormati tamu dan sebagainya.[89]
3. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.[90]

Dengan menerima *'urf* sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyerap dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu faktor

[87]Wahbah Zuhaily, *Loc.cit*
[88]*Ibid*,... hal. 186
[89]*Ibid*,..., hal. 187
[90]*Ibid*,.., hal. 187

dinamisasi dan revitalisasi hukum Islam itu sendiri disatu sisi, dan disisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai insani dengan tidak perlu kehilangan nilai-nilai samawi yang menjadi identitasnya.[91]

5. Kehujjahan "Urf

Mayoritas ulama ushul fiqh bersepakat bahwa' *'Urf ash-Shahih* yaitu '*urf* yang tidak bertentangan dengan syara' baik yang menyangkut dalam *al-Amm* dan *al-Khash*, maupun yang berkaitan dengan *al-Lafzhi* dan *al-'Amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.[92] '*Urf* juga ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash*, sehingga dikhususkan antara *al-'Amm* dengan dibatasi yang mutlak.[93]

Adapun kehujjahan '*Urf* sebagai dalil syara' didasarkan atas argumen sebagai berikut:

a. Sebagaimana firman Allah SWT surat al-A'raf ayat 199 yaitu:

خُذِٱلعَفوَ وَأمُر بِٱلعُرفِ وَأَعرِض عَنِ ٱلجٰهِلِينَ

Artinya : *"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma´ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"*

Melalui ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk mengerjakan amal yang ma'ruf, sehingga berbuat baik ini dilakukan secara berulang-ulang dan tidak bertentangan akal pikiran manusia serta sesuai dengan syariat Islam.

[91]*Ibid*,..., hal. 191
[92]*Ibid*,..., hal. 142
[93]Rachmat Syafe'i, *Op.cit.* hal. 131

b. Ungkapan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim sejalan dengan tuntutan syariat Islam serta merupakan sesuatu yang baik disisi Allah SWT.

Dari berbagai perkara '*urf* yang ditemukan, para ulama ushul fiqih merumuskan kaedah-kaedah fiqih yang berkaitan dengan '*urf*, diantaranya adalah sebagai berikut:

العا دة محكم :لقو له صلى الله عليه وسلم :ما رأه االمسلمو ن حسنا فهو عند الله حسن انتهى[94]

Artinya: "*Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum , karena nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah SWT".*

العا دةشر يعت محكم, ولعرف في الشرع له اعتبا ر

Artinya: "*Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum, begitu juga dengan'urf menurut syara'mendapat pengakuan hukum".*

C. Adat

1. Pengertian Adat

Istilah *adat* merupakan kata yang diserap dari bahasa asing. Secara etimologi para ahli berbeda pendapat mengenai asal istilah *adat*. Perbedaan – perbedaan pendapat itu di antaranya:

a. Adat berasal dari bahasa arab, yakni dari kata *adah* yang artinya kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-berulang.

[94]Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Sayuthi, *Al-Asybah Wannazhairy*, (Dar al-Kitab 'Alamiyyah: tt,1983), Juz ke- 1, hal. 79

b. Adat yang berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari kata *a* dan *dato*, *a* artinya bersifat kebendaan. Jadi makna kata *adat* adalah sesuatu yang tidak bersifat kebendaan.
c. Adat berasal dari bahasa Yunani, yakni terdiri kata *a* dan *dat, a* artinya tidak dan *dat* artinya nyata. Maknanya sesuatu yang tidak nyata akan tetapi terasa, seperti : norma, etika, budi pekerti, dan kemanusiaan.[95]

Sehingga *adat* merupakan kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang telah menjadi pedoman dalam bertingkah laku.

Adat sebagai pedoman dalam bertingkah laku bersifat mengatur dan memaksa. Mengatur karena memberikan bimbingan kepada warganya untuk berbuat. (melakukan perbuatan). Sifatnya memaksa terlihat apabila *adat* tidak diindahkan, akan dikenai sanksi. Sanksi dari masyarakat setempat berupa pengucilan dari pergaulan bersama, sedangkan dari penguasa adat berupa benda dan bahkan sampai kepada pembuangan dan pengusiran sebagai warga masyarakat adat setempat.

Adat juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari aturan kehidupan pribadi sampai kepada aturan kehidupan bermasyarakat. *Adat* sebagai pedoman bertingkah laku akan berfungsi sebagai kontrol sosial, artinya *adat* akan menetapkan suatu tingkah laku yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan

[95]Gusril Basir, *Hukum Adat*, (Bukittinggi: Stain Bukittinggi Press, 2003), hal. 2

masyarakat. Penyimpangan ini menimbulkan reaksi masyarakat dan mengakibatkan penjatuhan sanksi bagi pelakunya.[96]

2. Kepribadian Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang dilahirkan berdasarkan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Hukum yang sesuai dengan corak berfikir dan pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat, dengan demikian norma-norma hukum akan sesuai dan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ada beberapa kepribadian yang dimiliki oleh hukum adat di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pandangan hidup religius magis menyebabkan hukum adat selalu hidup dalam masyarakat.

 Hukum adat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama yang dianut oleh masyarakatnya, sehingga ajaran agama turut memberikan corak terhadap pola-pola prilaku dari masyarakat yang bersangkutan.

b. Bersifat Konkrit.

 Konkrit yang jelas, nyata dan berwujud. Hukum adat yang terdapat di tengah-tengah masyarakat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga hukum adat yang selalu mengalami perubahan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa di Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya.

c. Fungsi sosial bagi persona maupun benda dapat mendidik masyarakat untuk hidup dan berprilaku proporsional.

[96]*Ibid*,..., hal.4-5

Orang Indonesia pada asasnya berfilsafat hidup sintesis-analistis-sintesis yang mendambakan suasana selaras, searasi, seimbang dinamis dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Visual.

Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum dalam sistem hukum adat apabila perbuatan hukum adat terlihat secara nyata dan terbuka ketika berlangsung perbuatan hukum tersebut. Apalagi untuk perbuatan hukum bersifat pengalihan hak yakni dari pihak pertama kepada pihak kedua.[97]

Kemudian hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak-corak sebagai berikut:

1) Tradisional artinya bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai sekarang dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.
2) Keagamaan yakni bersifat magis religius artinya kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap gaib atau ajaran Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
3) Kebersamaan artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama di mana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama.
4) Konkrit artinya jelas, nyata, berwujud dan visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, dan tidak bersembunyi, sehingga dapat disaksikan, diketahui, dilihat, dan didengar orang lain.
5) Terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, asalkan tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri.

[97] *Ibid*,..., hal.36-44

6) Musyawarah dan mufakat baik dalam kekeluargaan, hubungan kekerabatan dan lain sebagainya.
7) Tidak dikodifikasikan (tidak tertulis)
8) Dapat berubah dan menyesuaikan.[98]

3. Adat Minangkabau

Adat yang terpakai dalam budaya minangkabau (*Luhak nan tigo lareh nan duo*) dibagi kepada empat macam:

a. Adat nan sabana adat

Adat nan sabana adat adalah sifat, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang terletak pada alam semesta sehingga menjadi kehendak dari sang pencipta yakni Allah SWT seperti api yang sifatnya membakar, air yang sifatnya mengalir dari atas ke bawah dan lain-lain.

Adat nan sabana adat
Indak lapuak dek hujan
Indak lakang dek paneh
Kok dicabuik indak mati
Kok diasak indak layua
Adat basandi syarak
Syarak basandi kitabullah
Syarak mangato, adat mamakai

b. Adat nan diadatkan

Adat nan diadatkan adalah adat yang menjadi diadatkan oleh orang-orang terdahulu yang sudah dikenal secara turun menurun dengan mengambil perbandingan kepada *adat nan sabana adat* seperti adanya pepatah minangkabau:

Nan kuriak iolah kundi

[98]Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta,2013), Cet ke-3, hal. 32-38

Nan merah iolah sago
Nan baiak iolah budi
Nan indah iolah bahaso

Dengan demikian, pada zaman sekarang *adat nan diadatkan* harus diterima oleh seluruh generasi karena tidak mungkin diubah lagi, sebab para nenek moyang yang telah menyusun dan yang berhak mengubahnya sudah tidak ada lagi.

c. Adat nan teradatkan

Adat nan teradatkan adalah aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah dan mufakat dari para penghulu yang berada dalam nagari tersebut, sesuai dengan pepatah *"lain padang lain ilalang, lain lubuak lain ikannyo"*

Di antara beberapa aturan yang termasuk ke dalam adat nan teradatkan adalah perkawinan di Minangkabau, membangun gelar pusako tinggi dan harta pusako kaum. Sehingga setiap aturan yang dibuat dengan cara bermusyawarah serta mufakat tentunya memiliki tujuan dan manfaat yang baik terhadap pelaksanaan aturan adat nan teradatkan disetiap masing-masing Nagari.[99]

d. Adat istiadat

Peraturan-peraturan yang menampung segala kemauan dan keinginan dari anak nagari selama ukuran patut dan layak seperti kesenian tari musik, olahraga, ukiran dan pakaian. Adat istiadat juga merupakan tata kelakuan yang kekal dan kuat daya integritasnya dengan pola prilaku masyarakat sehingga dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi adat istiadat.[100]

[99]Idrus Hakim Dt. R. Panghoeloe, *Pokok Pokok Pengetahuan Alam Minangkabau*, (Bandung: PT Remaja Rosida Karya, 1997), hal 13

[100]*Ibid,...*, hal. 7

Dari ke empat *adat* tersebut, salah satunya yaitu *adat nan sabana adat* merupakan *adat* di Minangkabau yang paling asli dan menjadi dasar penyusunan untuk tingkat *adat* di bawahnya. *Adat* ini didasarkan kepada ajaran agama ciptaan Yang Maha Kuasa dan ajaran alam (*alam takambang jadi guru),* sehingga menjadi falsafah hidup orang Minangkabau:

Adat basandi syarak
Syarak basandi kitabullah
Syarak mangato, Adat mamakai

Filosofis *"Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah"* merupakan landasan dari sistem nilai-nilai yang menjadikan agama Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku serta lembaga dalam masyarakat Minangkabau. Artinya adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah adalah kerangka filosofis orang Minangkabau dalam memahami eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT. Semenjak masuknya agama Islam ke dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, terjadi titik temu dan perpaduan antara ajaran *adat* dengan ajaran Islam sebagai sebuah sistem nilai dan norma dalam kebudayaan Minangkabau yang melahirkan kesepakatan"adat bersendi syarak dan syarak bersendi kitabullah." Dalam ajaran Islam, alam yang luas ini dengan segala isinya merupakan ciptaan Allah SWT dan menjadi firman Allah sebagai tanda-tanda kebesaran-Nya, sehingga manusia dengan segala potensi akalnya, dapat mengambil pelajaran dari ketentuan-ketentuan pada hukum alam tersebut.[101]

[101]Http:// Blog Minangkabau. Wordpress. Com /2009/01/15/ *Mengenai Pandangan-Untuk-Penjabaran-Filososfis-Adat-Basandi-Syarak-Syarak-Basandi-Kitabullah*. HTML. Diakses pada Tanggal 17 September 2019, Jam 10.00 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Jorong Sungai Cubadak Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam

1. Deskripsi Jorong Sungai Cubadak

Nagari persiapan Jorong Sungai Cubadak merupakan Nagari pemekaran dari Nagari Tabek Panjang di Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Cakupan wilayah Nagari persiapan di jorong Sungai Cubadak, Balerong Panjang dan Sungai Lamak. Secara administrasi Nagari persiapan di jorong Sungai Cubadak merupakan bagian dari Kecamatan Baso. Nagari persiapan Sungai Cubadak sebelah timur berbatasan dengan Nagari Padang Tarok, sebelah barat dengan Nagari Tabek Panjang, sebelah utara dengan Nagari Simarasok dan sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Koto Tinggi.

Pembentukan Nagari persiapan Sungai Cubadak disahkan Bupati Agam dengan peraturan Bupati Agam nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan Nagari persiapan Sungai Cubadak. Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 540 Tahun 2017 tentang

Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Persiapan Sungai Cubadak Kecamatan Baso, yang mana penjabat Wali Nagari pertama ditunjuk oleh Bupati Agam adalah bapak Muhammad Nasir, S.Sos. Penjabat Wali Nagari persiapan Sungai Cubadak dilantik oleh Bupati Agam pada tanggal 29 Desember 2017. Pelantikan dilaksanakan di SDN 09 Sungai Cubadak.

Pemekaran Nagari persiapan Sungai Cubadak bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pelayanan terhadap Masyarakat serta untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Nagari, sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Nagari Persiapan Sungai Cubadak sangat berpotensi untuk mengembangkan pembangunan dan ekonomi masyarakat.[102]

2. Data Geografis

Jorong Sungai Cubadak salah satu jorong yang ada di Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Kecamatan ini menghubungkan dua Kota yaitu sekitar 10 km dari Kota Bukittinggi dan 15 km dari Kota Payakumbuh.

Kecamatan Baso berada di kaki Gunung Merapi dengan daerah yang berombak dan berbukit sampai dengan lereng yang terjal. Kecamatan Baso ini berada pada ketinggian antara 725 hingga 1525 m di atas permukaan laut.

Temperatur udara di Kecamatan Baso adalah antara 20 C hingga 28 C. Kelembaban udara 88%, kecepatan angin antara 4 hingga 20 km/jam dan penyinaran

[102]Sumber Data: *Kantor Jorong Sungai Cubadak*, 25 Juli 2019

matahari rata-rata 58%. Curah hujan daerah Kecamatan Baso adalah antara 3500 hingga 4000 mm/tahun tanpa bulan kering.[103]

Kecamatan Baso dilalui oleh 3 batang air yaitu batang Agam, batang Jabua, dan batang Laia-laia. Kecamatan yang berjarak 80 km dari Ibu Kota Kabupaten Agam itu memiliki batas wilayah administrasi pemerintah sebagai berikut:

a. Utara berbatasan dengan Kecamatan Kamang Magek dan Kabupaten 50 Kota.
b. Selatan berbatas dengan Kecamatan Candung.
c. Barat berbatasan dengan Kecamatan Tilatang Kamang dan Kecamatan Ampek Angkek.
d. Timur berbatasan dengan Kabupaten. Tanah Datar dan Kabupaten 50 Kota[104]

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuh suatu tanaman. Karena dengan kemiringan tanah yang sedang akan sangat mempengaruhi kontuinitas kesuburan tanah. Seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Luas Dan Tingkat Kemiringan Tanah

No.	Topografi	Kemiringan	Luas (Ha)
1.	Agak Landai	0– 15 %	1552
2.	Agak Curam	16 – 25 %	200
3.	Curam	26 – 45 %	50
4.	Sangat Curam	> 45 %	17

[103]Sumber Data: *Kantor Jorong Sungai Cubadak*, 25 Juli 2019
[104]Sumber Data: *Kantor Jorong Sungai Cubadak*, 25 Juli 2019

	Total		**1919**

Sumber : Profil Nagari[105]

Dari data tersebut di atas menggambarkan bahwa tingkat kemiringan agak landai 0% - 25% dengan kategori kelompok tanah datar dan bergelombang yang dinilai cocok dan sesuai untuk lahan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta lahan perkebunan rakyat mempunyai luas 1452 Ha atau 75,6% dari luas Nagari.

Sementara kondisi lahan dengan tingkat kemiringan 26% - 60% dengan kategori kondisi tanah berbukit dan bergunung yang dinilai cocok dan sesuai untuk lahan beberapa jenis tanaman perkebunan dan tanaman hutan mempunyai luas 467 Ha atau 24.33 % dari luas daerah.

3. Demografi Jorong Sungai Cubadak

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data pada tahun 2018 jumlah penduduk Jorong Sungai Cubadak kurang lebih 2896 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 900 KK. Dari jumlah tersebut keadaan masyarakat Jorong Sungai Cubadak dilihat dari beberapa segi, diantaranya adalah sebagai berikut:[106]

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	**Jenis Kelamin**	**Jumlah**

[105]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Tabek Panjang*, 25 Juli 2019
[106]Buku Rekapitulasi data jumlah Penduduk tahun 2018

1	Laki-laki	1453
2	Perempuan	1443

Sumber Data: Kantor Jorong Sungai Cubadak

2. Berdasarkan Umur

Jumlah penduduk berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:[107]

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah (orang)
1	0 < 12 bulan	1078
2	1 - < 10 Tahun	1123
3	10 - < 20 Tahun	1166
4	20 - < 30 Tahun	1160
5	30 - < 40 Tahun	1027
6	40 - < 50 Tahun	1981
7	50 - < 60 Tahun	1109
8	60 - < 70 Tahun	677
9	> 70 Tahun	302
Jumlah		9623

Sumber Data: Kantor Kependudukan Nagari Tabek Panjang Tahun 2018

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

[107]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Tabek Panjang*, 25 Juli 2019

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	202
2	Belum Tamat SD	225
3	Tamat SD	197
4	SLTP	214
5	SLTA	402
6	D.1	55
7	D.III	48
8	S.1	62
9	S.2	3

Sumber Data: Kantor Jorong Sungai Cubadak

Pada umumnya masyarakat Jorong Sungai Cubadak tingkat pendidikannya terendah adalah SD, hal ini dapat dilihat dari data di atas, tingkatan pendidikan tertinggi adalah perguruan tinggi baik itu Negeri maupun Swasta, namun dapat diperhatikan dari tabel tingkatan pendidikan serta kemauan orang tua untuk menyekolahkan anaknya masih relatif menegah keatas.

4. Jumlah Penduduk berdasarkan Tahun

No	**Tahun**	**Jumlah**
1	2014	2857
2	2015	2824
3	2016	2837
4	2017	2868

5	2018	2896

Sumber Data: Kantor Jorong Sungai Cubadak[108]

5. Jumlah Sarana Umum

No	Sarana Umum	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Mushalla	1
3	Posyandu	5
4	Pos ronda	3
5	Lapangan	-

Sumber Data: Kantor Jorong Sungai Cubadak

6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	100
2	Mengurus Rumah Tangga	203
3	Pedagang	92
4	PNS	24
5	Sopir	24
6	Belum/Tidak Bekerja	227
7	Wiraswasta	76
8	Pelajar	387

[108]Sumber Data: *Kantor Jorong Sungai Cubadak*, 25 Juli 2019

9	Pensiunan	16
10	Tukang Jahit	101
11	Guru	4
12	Tukang Kayu	2
13	Buruh harian Lepas	32
14	Karyawan Swasta	27
15	Tukang Batu	2

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Tabek Panjang

7. Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari.

No	Aparatur Pemerintahan Nagari	Jumlah
1	Perangkat	-
2	Wali Jorong	1
3	Staf	-
4	BAMUS	2
5	Lembaga Nagari	35

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Tabek Panjang

Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Sungai Cubadak yang ditetapkan tanggal 16 Maret 2017, untuk itu diangkat Penjabat Wali Nagari Persiapan Sungai Cubadak sesuai dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 540 Tahun 2017 dan diangkat Perangkat Nagari Persiapan Sungai Cubadak Periode 2018 sampai terbentuknya Nagari Defenitif sesuai Surat Keputusan Pejabat Wali Nagari Persiapan Sungai Cubadak

Nomor 02 Tahun 2018 sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari Sekretaris Nagari, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kaur Keuangan.[109]

4. Kondisi Ekonomi

a. Pertanian

Kanagarian Tabek Panjang dengan luas lahan 1919 Ha, sebahagian besar merupakan berupa lahan sawah 18 % dan areal tegalan 62.58 % dari total lahan yang ada. Ada beberpa lahan yang ada di Jorong Sungai Cubadak Seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Data Potensi Lahan Jorong Sungai Cubadak

No	Sawah			Perkarangan	Tegalan	Ladang / kebun	Hutan rakyat	Total
	½ teknis	Sederhana	Tadah hujan					
1	25	42	30	12	198	34	16	357

Sumber Data : UPT P4K2P

Areal sawah yang ada di Kanagarian Tabek Panjang memiliki 3 type sawah berdasarkan pengairan yaitu tipe sawah sederhana, ½ teknis dan sawah tadah hujan. Untuk sawah ½ teknis terdapat 2 sumber pengairan yang mengairi sawah yaitu Batang Agam dan Banda Baramban, serta mato aia Sungai Cubadak. Komoditi pertanian yang ada selain padi adalah tanaman pisang, cabe, tomat, ubi jalar dan tanaman sampingan lainnya seperti tanaman jagung, kacang tanah,

[109]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Tabek Panjang*, 25 Juli 2019

buncis, ubi kayu dan kedele. Dari luas lahan tegalan yang ada tanaman pisang, cabe dan tomat merupakan tanaman yang paling banyak ditanamai oleh petani.

b. Perdagangan

Nagari Tabek Panjang telah menjadi sentra perdagangan di Kecamatan Baso dengan adanya Pasar Serikat Baso yang lokasinya sangat strategis berada di persimpangan jalan segitiga yang menghubungkan 3 daerah yaitu Tanah Datar, Bukittinggi dan Payakumbuh, menyebabkan pasar Serikat Baso menjadi pasar Regional di Kab Agam sekaligus tumpuan utama pedagang dalam dan luar daerah sehingga menjadi pilihan utama dalam proses perdagangan antar propinsi dan antar kabupaten.

Jenis perdagangan di Pasar Serikat Baso ini adalah perdagangan Nagari/desa, di mana lalu lintas barang didominasi oleh barang-barang primer berupa komoditi pertanian dan peternakan yang harus melalui proses pemasaran yang panjang. Komoditi yang dijual keluar daerah adalah hasil pertanian dan peternakan, sedangkan barang yang didatangkan dari luar daerah adalah bahan baku, barang modal dan barang konsumsi. Pasar Serikat Baso berdasarkan data dari Penghulu Pasar memiliki Kios sebanyak 172 petak, Los 16 petak dan toko 16 petak.

Pada kenyataannya tingkat penguasaan masyarakat Kenagarian Tabek Panjang dalam perdagangan di Tabek Panjang sendiri masih sangat minoritas. Ini

menunjukkan masyarakat belum berperan aktif dalam perdagangan dan masih sebatas berperan sebagai pemasok hasil pertanian.[110]

c. Industri Rumah Tangga (Home industri)

Industri Rumah Tangga atau Home Industri merupakan ujung tombak dalam pembangunan perekonomian Nagari. Gejolak ekonomi selama krisis moneter membuktikan bahwa sektor Industri Rumah Tangga tetap mampu tumbuh dan berkembang dengan baik di tengah sulitnya kondisi perekonomian masyarakat.

Sejauh ini pengelolaan Industri Rumah Tangga yang ada masih bersifat tradisional, ini disebabkan SDM yang kurang terampil, kekurangan inovasi dan kreativitas, keterbatasan teknologi sehingga belum mampu bersaing di pasar yang selalu bergerak dinamis. Dalam pemasaran hasil produk mereka masih sangat tergantung kepada pedagang pengumpul, kondisi ini menjadikan semakin panjangnya rantai pemasaran sehingga keuntungan relatif kecil lansung bisa dinikmati.[111]

d. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan sebagai penopang perekonomian Nagari Tabek Panjang karena memiliki banyak objek wisata yang potensial didukung keindahan alamnya yang didasarkan atas hak asal usul diantaranya adalah :

1. Wisata Alami

[110] Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Tabek Panjang*, 25 Juli 2019
[111]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Tabek Panjang*, 25 Juli 2019

Objek wisata yang ada karena bentukan alam dan didukung pemandang yang indah seperti kolam ikan sakti sungai janiah, bukik batanjua, ngalau tarusan dan Aia Batapih di Jorong Sungai Janiah. Objek wisata Ngalau Baso, objek wisata embung (genangan) Luhuang, Kapai, Padang Bunta dan Tabek Ujuang.

2. Wisata Minat Khusus

Seiring meningkatnya minat masyarakat pada objek wisata yang menghadirkan petulangan dan tantangan, untuk sektor ini sangat perlu dikembangkan. Nagari Tabek Panjang mempunyai beberapa tempat yang potensial untuk wisata minat khusus ini seperti arena panjat tebing (rock climbing) yang terdapat di Bukit Jolang Sungai Cubadak, Bukik Batanjua Sungai Janiah dan Ngalau Baso di Baso.

3. Wisata Budaya

Wisata budaya yang ada di Nagari Tabek Panjang belum begitu menonjol karena belum dikelola secara optimal yang pengembangannya perlu dikelola secara lebih lanjut. Wisata budaya ini seperti kesenian anak Nagari randai, gandang tigo, pupuik batang padi, tari sewah, rebana, yang mana semua ini melambangkan identitas dan kebanggaan sebuah Nagari.

Upaya pengembangan potensi sektor pariwisata yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Tabek Panjang antara lain pengembangan dan pembangunan infrastruktur jalan penunjang menuju objek wisata tersebut.

5. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari

Arah kebijakan pembangunan bertujuan untuk menjamin adanya kesinambungan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tahapan pembangunan tersebut adalah berupa program

pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan merupakan upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kewenangan pemerintahan Nagari Tabek Panjang selama periode tahun 2015-2020. Untuk itu telah ditetapkan kebijakan dan strategi pada masing-masing bidang pembangunan.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Tabek Panjang yaitu :

a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada pemerintahan nagari.
b. Penyempurnaan mekanisme dan prosedur pelayanan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan nagari.
c. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Nagari, Lembaga Nagari dan organisasi nagari lainnya melalui Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan.
d. Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan umum.

2. Pelaksanaan Pembangunan

Arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan yaitu :

a. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan linkungan.

c. Mengusulkan semua program sesuai dengan kebutuhan kepada instansi yang terkait.

3. Pembinaan Kemasyarakatan

Arah kebijakan dalam Pembinaan Kemasyarakatan yaitu :

a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam berkelompok
b. Meningkatkan ketahanan pangan serta pendapatan petani
c. Meningkatkan pengembangan agribisnis pertanian
d. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas dan nilai tambah usaha pertanian
e. Peningkatan manajemen pengelolaan usaha tani baik dari aspek budidaya, sarana prasarana produksi (saprodi), pengolahan hasil dan pasca panen
f. Mengembangkan teknologi perkebunan dengan memanfaatkan lahan yang ada guna meningkatkan produksi
g. Meningkatkan potensi peternakan yang ada ke arah modernisasi peternakan, profesional dan mandiri.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Arah kebijakan Pemerintahan Nagari Tabek Panjang dalam Pemberdayaan Masyarakat adalah :

a. Meningkatkan pelayanan sosial Pemerintah Nagari terhadap peduduk miskin dengan memberikan motivasi mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya
b. Pemberdayaan dan membuat sistem koordinasi lembaga yang jelas dalam upaya pengentasan kemiskinan.
c. Menyempurnakan sarana dan prasarana peningkatan kesejahteraan rakyat

d. Meningkatkan peran serta lembaga ekonomi/keuangan ditingkat Nagari sebagai sarana permodalan bagi masyarakat dan industri kecil yang ada di Nagari yang berbentuk koperasi (BMT).
e. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat dan menyalurkannya melalui BAZ.
f. Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi (BMT) dan BAZ
g. Meningkatkan SDM kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
h. Penataan kembali dan perbaikan insfrastruktur dan kondisi yang menunjang perdagangan di Pasar Baso.

B. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Uang Sinayan dalam Menjamin Keharmonisan Rumah Tangga

1. Sejarah Munculnya Uang Sinayan

Sejarah *Uang Sinayan* itu timbul adanya mufakat tetapi disesuaikan di Nagari Lingka Buek, di suatu Nagari Buek itu berbeda-beda yang mana perbedaannya terdiri dari laki-laki yang mengeluarkan atau yang dibebani oleh laki-laki, sebelum terjadinya jodoh menjodohkan dibuatlah kata mufakat *Uang Sinayan* ini apakah laki-laki yang mengeluarkan atau perempuan yang mengeluarkan *Uang Sinayan*. Dalam dasarnya *singkek uleh mauleh, kurang tukuak manukuak*, yang mana apabila tidak ada *uang sinayan* tersebut oleh laki-laki maka perempuan yang mengeluarkan *uang sinayan* tersebut dan disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi dasar yang mengeluarkannya ialah laki-laki dan

diakui oleh Nagari setempat dan dibubuhi atau dizinkan oleh Niniak Mamak dan ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari.[112]

Uang Sinayan ini sudah ada semenjak zaman nenek moyang, dan merupakan suatu tradisi secara turun temurun sampai sekarang di Jorong Sungai Cubadak. Namun *Uang Sinayan* ini merupakan suatu kewajiban atau yang dibebani kepada laki-laki, dan *Uang Sinayan* ini tidak ditetapkan oleh KAN tetapi ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Adapun *Uang Sinayan* yang dimaksud masyarakat Jorong Sungai Cubadak ialah Uang belanja atau keperluan dapur yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Apabila tidak dilakukan, maka suami tersebut dipandang rendah bahkan mendapatkan cemoohan dari masyarakat sekitar, karena orang Minang ini memiliki raso pareso yang tinggi seperti dibicarakan oleh masyarakat Jorong Sungai Cubadak [113]

2. Pelaksanaan Tradisi Uang Sinayan

Tradisi *Uang Sinayan* adalah sebuah gambaran kebudayaan Minangkabau yang masih dipakai oleh masyarakat sampai saat ini. Kebudayaan juga dipandang sebagai tata nilai seseorang individu dalam masyarakat atau masyarakat itu sendiri dalam berbuat sesuatu, karena sesuatu bernilai atau berguna bagi kehidupannya.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Syamsi, ketika penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancara, yaitu apakah bapak tahu apa itu *Uang Sinayan* dan bagaimana pelaksanaannya? “ya, saya pernah mendengar apa itu

[112]Jhoni, Pemungka Adat, *Wawancara Pribadi*, Jorong Sungai Cubadak, 28 Mei 2019
[113]Dt. Bandaro, Niniak Mamak, *Wawancara Pribadi*, Jorong Sungai Cubadak, 28 Mei 2019

Uang Sinayan, yang mana pelaksanaan *Uang Sinayan* itu sudah dimufakatkan atau dimusyawarahkan setelah dilakukan pernikahan. Bahwa kewajiban *Uang Sinayan* ini diwajibkan bagi kaum laki-laki dalam rumah tangga. Pelaksanaan ini terjadi selingkup daerah Jorong Sungai Cubadak tersebut.[114]

Seterusnya penulis mewawancarai bapak Ali apakah ada ditetapkan *Uang Sinayan* tersebut? Beliau menjawab "ada, tetapi disepakati oleh kedua belah pihak keluarga atau minimal 300.000 ribu rupiah ke atas"

Ketika penulis wawancarai Ibuk Ratih tentang kapan *Uang Sinayan* itu diberlakukan, beliau menjawab" bahwa ada dua faktor berlakunya *Uang Sinayan* yang *pertama,* kewajiban *Uang Sinayan* ini berlaku sampai istri melahirkan/ (jika istri dalam keadaan hamil. *Kedua,* jika istri dalam keadaan tidak hamil maka *Uang Sinayan* tersebut diberlakukan sampai 2 tahun.[115] Dan penulis juga mewawancarai ibuk Des bahwa kewajiban *Uang Sinayan* itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dalam keadaan apapun.[116]

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan bapak Markis, kapan *Uang Sinayan* itu diberikan dan apa tujuannya ? Ia mengatakan" bahwa pemberian *Uang Sinayan* itu diberikan pada Minggu Sore tujuannya bisa membelanjakan keperluan dapur pada hari Seninnya, dan untuk mensejahterakan keluarga tersebut.

3. Akibat Tidak Melaksanakan Tradisi Uang Sinayan

[114]Syamsi, Pemungka Adat, *Wawancara Pribadi*, Jorong Sungai Cubadak, 28 Mei 2019
[115]Ratih, Bundo Kanduang, *Wawancara Pribadi*, Jorong Sungai Cubadak, 30 Mei 2019
[116]Desnawati, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Jorong Sungai Cubadak, 30 Mei 2019

Di Jorong Sungai Cubadak, apabila tidak dilakukan pada hari yang telah ditentukan tradisi *Uang Sinayan* tersebut, maka akan berdampak atau berakibat fatal pada keharmonisan rumah tangganya. Hal ini dikarenakan pasangan suami istri tersebut selalu mendapat cacian dan cemoohan dari masyarakat sekitar.[117]

Dari segi ini dapat disimpulkan bahwa *Uang Sinayan* itu sudah berlaku semenjak Tradisi itu dilakukan oleh nenek moyang kita dahulu. Kemudian dalam pemberian *Uang Sinayan* tersebut diberikan pada hari yang telah ditentukan dan apabila, tradisi itu tidak dilakukan maka akan berdampak atau berakibat fatal dalam rumah tangganya, karena orang Minang ini memiliki raso pareso yang tinggi seperti dibicarakan oleh masyarakat setempat.

C. Konsep Nilai dalam Tradisi Uang Sinayan

1. Pengertian nilai

Nilai adalah sifat–sifat (hal- hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan seperti nilai-nilai agama yang perlu kita indahkan.[118] Nilai juga merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna. Nilai merupakan suatu ciri-ciri, yaitu sebagai berikut:

a. Nilai-nilai membentuk dasar prilaku seseorang.
b. Nilai-nilai nyata dari seseorang diperlihatkan melalui pola prilaku yang konsisten.
c. Nilai-nilai menjadi kontrol internal bagi prilaku seseorang.

[117]Almunawir , Masyarakat , *Wawancara Pribadi*, Jorong Sungai Cubadak, 30 Mei 2019

[118]W.J.S Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), hal 677.

d. Nilai-nilai merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang dalam memegang teguh dan mempertahankannya.[119]

2. Pembagian Nilai-nilai

a. Nilai Primer

Nilai primer adalah nilai-nilai yang jadi peganggan hidup bagi masyarakat, misalnya: nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan dan keadilan bagi suatu masyarakat. Sehingga apabila kita kaitkan dengan pancasila tentu menjadi dasar negara Republik Indonesia.

b. Nilai Sekunder

Nilai Sekunder adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan kegunaan, sehingga lebih membicarakan hal-hal yang bersifat kongkrit, misalnya: dasar-dasar melaksanakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan tersebut (lebih bersifat nyata).[120]

Kemudian apabila kita melihat kepada nilai-nilai sosial, di dalam masyarakat terdapat tiga jenis sosial, yaitu:

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berwujud kebendaan yang bermanfaat bagi manusia, misalnya kendaraan bermotor, gedung perabot rumah tangga dan lain-lain
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar dapat hidup dan melakukan kegiatan atau aktifitas sehari-sehari, misalnya makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya.

[119]Http:// Bahim Rahmat, blogspot.com, Pengertian-Konsep-Nilai-dan-Sistem. Html, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019.

[120]Gusril Basir, *Hukum Adat*, (Bukittinggi: Stain Bukittinggi, Press, 2003), hal 27

3. Nilai spiritual dan kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai spiritual dibedakan menjadi empat macam yaitu:
 a) Nilai moral atau nilai kebaikan adalah nilai yang bersumber dari unsur kemauan (etika) dan kehendak (karsa).
 b) Nilai kebenaran adalah nilai yang bersumber dari unsur akal manusia (akal, budaya,dan cipta).
 c) Nilai keindahan adalah nilai yang bersumber dari rasa manusia (perasaan dan seni).
 d) Nilai agama adalah nilai ketuhanan dan kerohanian yang tinggi bersifat mutlak.[121]

3. Nilai-nilai Dalam Tradisi Uang Sinayan

Di dalam masyarakat Jorong Sungai Cubadak, adat memegang peranan penting dalam suatu kegiatan. Adat merupakan aturan bertingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai agama dan nilai-nilai kesopanan. Nilai kesusilaan merupakan pedoman yang bersumber dari hati nurani manusia, nilai-nilai agama merupakan pedoman yang bersumber dari ajaran agama Islam yakni alquran dan hadis nabi Muhammad SAW, sedangkan nilai-nilai kesopanan merupakan pedoman yang bersumber dari kebiasaan masyarakat setempat.[122]

Sehingga dari pejabaran landasan teori mengenai adat Minangkabau, maka dapat disimpulkan bahwa dari keempat bagian adat di atas, maka tradisi *Uang Sinayan* termasuk kepada *adat nan teradat* karena musyawarah serta mufakat

[121]Gusril Basir, *Hukum Adat*, (Bukittinggi: Stain Bukittinggi, Press, 2003), hal 78-79

[122]Gusril Basir, *Hukum Adat*, (Bukittinggi: Stain Bukittinggi, Press, 2003), hal. 78-79

yang dilakukan oleh niniak mamak di dalam nagari yang memiliki tujuan dan manfaat yang baik bagi masyarakat Nagari Tabek Panjang khususnya di Jorong Sungai Cubadak serta istilah pepatah mengatakan:

Adat sepanjang jalan
Cupak sepanjang batuang
Lain lubuak lain ikannyo
Lain padang lain bilalangnyo

Dalam acara adat tentu memiliki nilai-nilai yang berharga berguna bagi masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Uang Sinayan* di antaranya:

1. Memelihara tradisi yang sudah dimusyawarahkan kemudian disepakati oleh niniak mamak terdahulu di Nagari Tabek Panjang, karena memiliki tujuan dan manfaat yang baik bagi keluarga dan masyarakat.
2. Menjalin tali silahturahmi antara keluarga suami dan keluarga istri, karena sebagian keluarga suami bersama-sama pergi ke tempat si istri untuk memberikan *Uang Sinayan*.
3. Apapun yang diberikan oleh suami kepada istri merupakan pemberian terbaik yang memiliki tujuan dan manfaat yang baik pula bagi kedua belah pihak keluarga. Sehingga bagi seorang istri harus mensyukuri dan menghargai setiap pemberian dari suami.
4. Makanan yang dihidangkan bersifat sederhana sehingga tidak menimbulkan sifat mubazir atau berlebih-lebihan dikarenakan makanan yang dihidangkan tersebut tidak memiliki biaya yang besar.

5. Pemberian *Uang Sinayan* dari suami kepada istri merupakan simbol tanggung jawab seorang suami kepada istrinya.

D. Tradisi Uang Sinayan Ditinjau dari Hukum Islam

Di dalam kajian hukum Islam, mengandung dua bidang pokok yang sangat luas cakupannya. Pertama, kajian mengenai seperangkat aturan terperinci yang bersifat amaliyah dan harus dilaksanakan oleh umat Islam dalam kehidupan beragama sehingga dinamakan dengan istilah *Fiqh*. Kedua, kajian mengenai ketentuan, cara-cara dan usaha yang sistematis di dalam menghasilkan seperangkat aturan yang terperinci sehingga dinamakan dengan istilah *Ushul Fiqh*.[123]

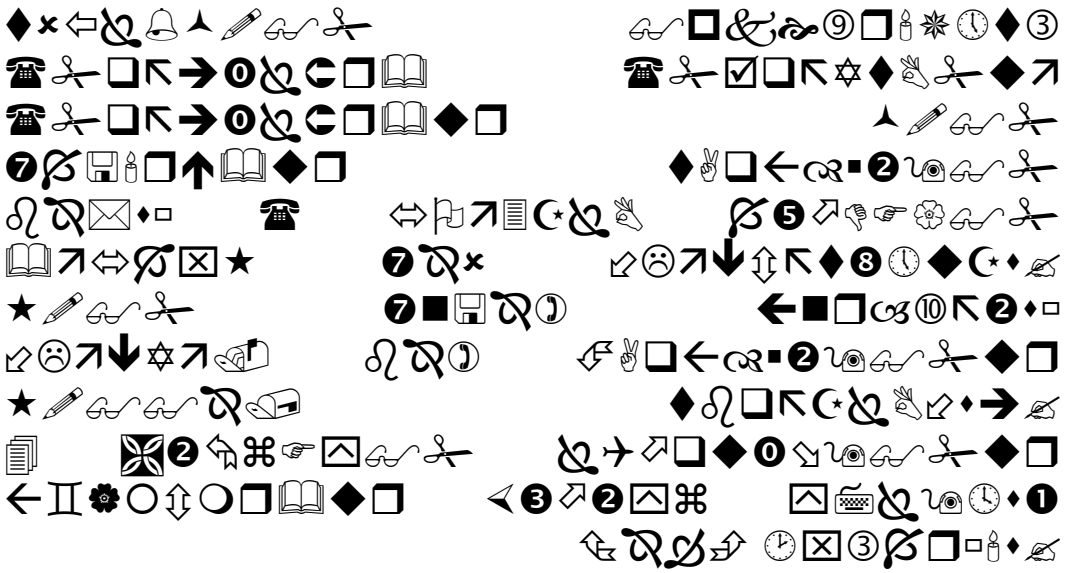
Para ulama ushul fiqh menyimpulkan bahwa tujuan utama ushul fiqh adalah mengetahui dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan soal ibadah, aqidah, muamalah, akhlak dan lain-lain. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa ilmu ushul fiqh merupakan sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah SWT pada setiap perkara, sehingga dapat dipedomani dan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Jadi, tujuan ilmu ushul fiqh untuk mempedomani dan mengamalkan hukum-hukum Allah SWT yang diperoleh melalui kaidah-kaidah ushul fiqh.[124]

Menurut Nasrun Haroen di dalam literatur ushul fiqh, menyebutkan bahwa ulama ushul fiqh, menyebutkan bahwa ulama ushul fiqh membagi sumber hukum atau dalil syara' menjadi dua kelompok yaitu:

[123]Amir syariffudin, Ushul Fiqh Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet ke-1, hal. 5

[124]Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh* I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet ke-2, hal. 5

1. ادلة الآحكم المتفق عليها artinya dalil-dali hukum yang disepakati terdiri dari *alquran, sunnah, ijma' dan qiyas*. Penetapan ini di dasarkan kepada firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 59:



Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Jadi, perintah untuk mentaati Allah SWT dan rasul SAW adalah mengikuti alquran dan sunnah rasul, sedangkan perintah untuk mengikuti pemimpin di antara umat Islam merupakan hukum syara' yang telah disepakati oleh para mujtahid dan perintah untuk mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya merupakan perintah mengikuti qiyas.

2. اد لة الآحكم المختلف فيها artinya dalil-dalil hukum yang diperselisihkan yang terdiri dari: istihsan, istishab, maslahah mursalah, 'urf, sadd dzari'ah, mazhab shahabi

dan syar'u man qoblana. Sehingga menjadi dalil atau metode penggalian dalam hukum Islam.[125]

Sebagai dalil atau metode pengalian dalam hukum Islam, maka tradisi Uang Sinayan dibahas melalui pemahaman 'urf, karena definisi '*urf*, adalah: **العر :يفه تعر** **ف هو ما تعا رفه النا س** sehingga apa-apa yang telah dikenal masyarakat telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang.

E. Analisa penulis terhadap tradisi Uang Sinayan

Setelah melihat pembagian '*urf* di atas, maka penulis menjelaskan tradisi *Uang Sinayan* kepada dua macam:

1. Berdasarkan pembagian '*urf* dari segi jangkauannya, maka *Uang Sinayan* merupakan suatu tradisi yang bersifat '*urf al- Khashah* yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu. Alasan penulis menyebutkan tradisi *Uang Sinayan* bersifat '*urf al- Khashah* karena tradisi ini hanya dilaksanakan setelah akad pernikahan, berjangka sampai 2 tahun di setiap Jorong yang ada di Nagari Tabek Panjang sehingga menjadi *adat salingka nagari*, seperti calon suami berasal dari Jorong Sungai Cubadak dan istri berasal dari Jorong Tabek setelah selesai pernikahan dan melaksanakan tradisi *Uang Sinayan* di rumah si istri yang di hadiri oleh mertua, niniak mamak dan selingkup keluarga istri.

[125]*Ibid*,..., hal. 17-18

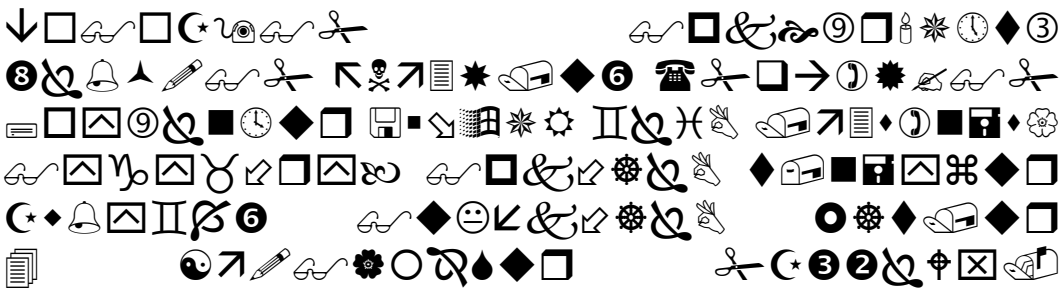
Akan tetapi apabila pasangan suami istri berbeda daerah, tentu tidak harus melaksanakan tradisi *Uang Sinayan* karena masing-masing daerah memiliki adat yang berbeda-beda.[126]

2. Berdasarkan pembagian *'urf* dari segi keabsahannya, maka *Uang Sinayan* merupakan suatu tradisi yang bersifat '*urf ash-shahihah* yaitu kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat hukum Islam. Alasan penulis menyebutkan tradisi *Uang Sinayan* bersifat '*urf ash-shahihah* setelah melihat:

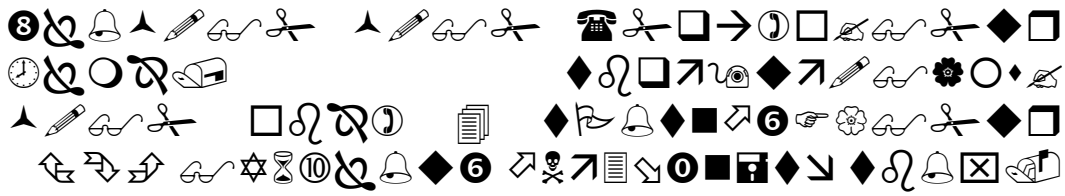
a. Syarat- syarat '*urf ash-shahihah* yaitu: pertama, tidak bertentangan dengan nash syara' yang bersifat qath'i dan kedua, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara' yang bersifat prinsip, sehingga perbuatan yang telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemashlahatan bagi manusia serta selama perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan syara'.

b. Nilai-nilai positif dan sifat terpuji yang terkandung di dalam pelaksanaan tradisi *Uang Sinayan*, sehingga di dalam al-quran ayat yang menjelaskan mengenai nilai-nilai positif dalam pelaksanaan tradisi *Uang Sinayan* adalah sebagai berikut:

1) Menjalin tali silahturahmi dengan pihak keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 1:



[126]Desnawati, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Jorong Sungai Cubadak, 30 Mei 2019



Artinya:“*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*

2) Berbuat baik dengan kedua belah pihak keluarga terutama ketika memberi suatu yang bermanfaat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 134:



Artinya: *“.... Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan”.*

3) Bersifat sederhana terutama hidangan makanan, sehingga mencegah kita dari sifat berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-A’raf ayat 31 yaitu:



Artinya: *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid kemudian makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi *Uang Sinayan* merupakan salah satu tradisi yang dilaksanakan sesudah pernikahan minimal 2 tahun atau berlaku sampai istri melahirkan (jika istri dalam keadaan hamil). Apabila terlaksananya pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang sama-sama berasal dari nagari Tabek Panjang sehingga menjadi *adat salingka nagari***.**

Setiap tradisi tentunya memilki nilai-nilai yang terkandung di dalam pelaksanaanya, nilai di dalam suatu tradisi merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, dan berguna bagi manusia, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *Uang Sinayan* di antaranya sebagai berikut:

1. Memelihara tradisi yang sudah dimusyawarahkan kemudian di sepakati oleh niniak mamak terdahulu di Nagari Tabek Panjang, karena memiliki tujuan dan manfaat yang baik bagi keluarga dan masyarakat.
2. Menjalin tali silahturahmi antara keluarga suami dan keluarga istri, karena sebagian keluarga suami bersama-sama pergi ketempat si istri untuk memberikan *Uang Sinayan*.
3. Apapun yang diberikan oleh suami kepada istri merupakan pemberian terbaik yang memiliki tujuan dan manfaat yang baik pula bagi kedua belah pihak keluarga. Sehingga bagi seorang istri harus mensyukuri dan menghargai setiap pemberian dari suami.
4. Makanan yang dihidangkan bersifat sederhana sehingga tidak menimbulkan sifat mubazir atau berlebih-lebihan dikarenakan makanan yang dihidangkan tersebut tidak memiliki biaya yang besar.
5. Pemberian *uang sinayan* dari suami kepada istri merupakan simbol tanggung jawab seorang suami kepada istrinya.

Setelah mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi *Uang Sinayan*, kemudian tradisi ini dilihat dengan metode *'urf,* sehingga tradisi *Uang Sinayan* digolongkan kepada tradisi yang bersifat '*urf al- khashah* yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat atau wilayah tertentu,

dikarenakan hanya dilaksanakan pada setiap Jorong yang ada di Nagari Tabek Panjang sehingga menjadi *adat salingka nagari*.

Kemudian dari segi hukum '*urf*, tradisi *Uang Sinayan*, yang bersifat *'urf ash-Shahihah* yaitu kebiasaan masyarakat sesuai dengan syariat Islam karena:

a. Melihat kepada syarat-syarat *'urf ash-Shahihah* yaitu: pertama, tidak bertentangan dengan nash syara' yang bersifat qath'i dan kedua, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara' yang bersifat prinsip.
b. Nilai-nilai positif yang terkandung di dalam pelaksanaan tradisi *Uang Sinayan* seperti sifat musyawarah dan mufakat, menghubungkan tali silahturahmi, saling memberi dengan kebaikan dan sifat kesederhanaan.

B. Saran

Saran-saran khusus yang dapat diuraikan oleh peneliti untuk masyarakat Jorong Sungai Cubadak sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat terutama generasi penerus nagari agar dapat memelihara tradisi yang sudah menjadi adat di Nagari Tabek Panjang terutama tradisi dalam *adat salingka nagari*.
2. Diharapkan kepada niniak mamak agar dapat memberikan penjelasan dan ilmu pengetahuan mengenai substansi dari pemberian *Uang Sinayan* kepada anak kemenakan sehingga tradisi ini terpelihara sampai kemudian hari dan upaya para generasi selanjutnya tidak beranggapan tradisi pemberian uang sinayan sebagai sesuatu yang memberatkan mereka.

Demikianlah saran-saran yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat di Nagari Tabek Panjang khususnya masyarakat di Jorong Sungai Cubadak.